

ETIKA PROFESI DALAM BIDANG BIDANG AKUNTANSI

**Sri Rahayu Syah
Thetty Surienty Rajagukguk
Nurchayati
Wedha Hastuti
Nenny Syahrenny
Sasmita Nabila Syahrir
Nita Andriyani Budiman**



GET PRESS INDONESIA

ETIKA PROFESI DALAM BIDANG BIDANG AKUNTANSI

Penulis :

Sri Rahayu Syah
Thetty Surienty Rajagukguk
Nurchayati
Wedda Hastuti
Nenny Syahrenny
Sasmita Nabila Syahrir
Nita Andriyani Budiman

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Ari Yanto. M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Etika Profesi Dalam Bidang Bidang Akuntansi ini.

Buku Ini Membahas Etika, Profesi Dan Kode Etik Di Bidang Akuntansi, Ruang Lingkup Dan Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan, Etika Profesi Akuntan Perusahaan, Etika Profesi Akuntan Publik, Etika Profesi Akuntan Pendidik, Etika Profesi Akuntan Pemerintah, Etika Dalam Praktik Perpajakan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 ETIKA, PROFESI DAN KODE ETIK	
DI BIDANG AKUNTANSI.....	1
1.1 Pengertian Etika Profesi	1
1.2 Profesi Akuntan	2
1.3 Kode Etik Akuntan Indonesia	3
1.4 Manfaat Kode Etik Akuntan Indonesia.....	5
1.5 Kepatuhan Terhadap Kode Etik.....	6
1.6 Persyaratan dalam Kode Etik Akuntan	7
1.7 Pelanggaran terhadap Kode Etik.....	8
1.8 Prinsip Dasar Etika Akuntan	8
1.9 Akuntan Harus Memiliki Setiap Prinsip Dasar Etika...	9
1.10 Integritas.....	10
1.11 Objektivitas.....	11
1.12 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.....	11
1.13 Kerahasiaan	12
1.14 Perilaku Profesional	14
1.15 Kerangka Kerja Konseptual	15
1.16 Tantangan dalam Menerapkan Kode Etik Akuntan...	16
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP	
ETIKA PROFESI AKUNTAN.....	19
2.1 Pendahuluan.....	19
2.1.1 Definisi Etika Profesi Akuntan	19
2.1.2 Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan	21
2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Etika dalam Praktik.....	23
2.2.1 Identifikasi Ancaman terhadap Prinsip Etika	23
2.2.2 Evaluasi Signifikansi Ancaman	24
2.2.3 Penerapan Pengamanan.....	25
2.3 Kode Etik Profesi Akuntan	26
2.3.1 Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).....	26
2.3.2 Kode Etik IFAC (<i>International Federation of</i> <i>Accountants</i>)	27
2.4 Tantangan Etika dalam Profesi Akuntan	28

2.5 Penegakan Etika Profesi Akuntan	30
2.5.1 Peran Organisasi Profesi	30
2.5.2 Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran Etika	30
2.6 Kesimpulan	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
BAB 3 ETIKA PROFESI AKUNTAN PERUSAHAAN	37
3.1 Pendahuluan	37
3.2 Definisi Etika Profesi	38
3.3 Kode Etik Profesi Akuntan.....	39
3.3.1 Pengantar Kode Etik.....	39
3.3.2 Isi Kode Etik.....	39
3.4 Tantangan Etika dalam Akuntansi Perusahaan	40
3.5 Dampak Pelanggaran Etika	41
3.6 Strategi Menghadapi Tantangan Etika.....	42
3.7 Studi Kasus.....	43
3.8 Peran Profesionalisme dalam Mempertahankan Etika	44
3.9 Kesimpulan	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB 4 ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK.....	49
4.1 Pendahuluan	49
4.2 Pengertian Etika Profesi.....	50
4.3 Pengertian Akuntan Publik.....	50
4.4 Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik	51
4.4.1 Hak Akuntan Publik.....	51
4.4.2 Kewajiban Akuntan Publik	51
4.4.3 Larangan Akuntan Publik.....	52
4.5 Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan	53
4.6 Fungsi Etika Profesi Akuntan	54
4.7 Aturan Etika Profesi Akuntansi (IAI).....	54
4.8 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan	56
4.9 Kesimpulan	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
BAB 5 ETIKA PROFESI AKUNTAN PENDIDIK	63
5.1 Pendahuluan	63
5.2 Prinsip Dasar Etika.....	64
5.2.1 Integritas	64

5.2.2 Objektivitas	65
5.2.3 Kompetensi dan kehati-hatian profesional	67
5.2.4 Kerahasiaan	68
5.2.5 Perilaku profesional	68
5.3 Kerangka Kerja Konseptual	69
5.3.1 Kepentingan pribadi	70
5.3.2 Telaah pribadi	70
5.3.3 Advokasi	70
5.3.4 Kedekatan	71
5.3.5 Intimidasi	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 6 ETIKA PROFESI AKUNTAN PEMERINTAH	73
6.1 Pendahuluan	73
6.2 Definisi Etika Profesi Akuntan Pemerintah	73
6.3 Pentingnya Etika dalam Pemerintahan	73
6.4 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi	75
6.4.1 Independensi	77
6.4.2 Akuntabilitas	78
6.4.3 Transparansi	79
6.4.4 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan	79
6.4.5 Etika Sosial dan Kepedulian terhadap Publik	79
6.5 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi	79
DAFTAR PUSTAKA	83
BAB 7 ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN	85
7.1 Pentingnya Etika dalam Profesi Perpajakan	85
7.2 Prinsip-Prinsip Etika dan Kode Etik dalam Perpajakan	86
7.3 Tanggung Jawab Moral dan Etis bagi Profesional Pajak	89
7.4 Konflik Kepentingan dan Penanganan Data Wajib Pajak	91
7.5 Implikasi Pelanggaran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perpajakan	93
DAFTAR PUSTAKA	96
BIODATA PENULIS	

BAB 1

ETIKA, PROFESI DAN KODE ETIK DI BIDANG AKUNTANSI

Oleh Sri Rahayu Syah

1.1 Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap moral dan prinsip yang dimiliki oleh seorang ahli, lebih spesifiknya sebagai bagian penting dari mentalitasnya terhadap kehidupan dalam menunaikan kewajiban profesionalnya. Etika profesi dapat diartikan sebagai sikap hidup sebagai keadilan untuk mampu atau siap memberikan bantuan ahli kepada masyarakat dengan penuh kemauan dan keterampilan, khususnya sebagai bantuan untuk melakukan usaha-usaha yang merupakan komitmen terhadap masyarakat.

Etika profesi dapat dibentuk sebagai bagian dari moral yang secara fundamental dan sengaja mencerminkan persoalan etika yang hakiki dalam suatu profesi. Etika profesi juga dapat diartikan sebagai keutamaan dan aturan yang terkait dengan pelaksanaan kemampuan profesional tertentu dan harus diperhatikan oleh seorang ahli (Surajoyo, 2022).

Secara garis besar, yang dimaksud dengan etika profesi adalah sikap moral yang dimiliki oleh seorang ahli, khususnya sebagai bagian penting dari karakternya terhadap kehidupan dalam menjalankan kewajibannya dan selanjutnya menerapkan standar moral yang umum pada bidang-bidang khusus sesuai profesinya. Etika profesi erat kaitannya dengan bidang-bidang tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika profesi harus disepakati bersama oleh pihak-pihak dalam lingkup kerja untuk menjalankan hak dan kewajiban serta dan komitmennya. Etika profesi merupakan suatu susunan standar, nilai, dan aturan ahli yang dicatat dengan jelas dan tegas mengenai apa yang benar atau baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang ahli. Pada akhirnya, inti dari etika profesi adalah agar

seorang ahli bertindak sesuai standar dan terlebih lagi menjauhi kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ahli (Mafazah, 2022).

1.2 Profesi Akuntan

Profesi seorang akuntan berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi. Seseorang yang memiliki latar belakang Pendidikan S1/D4 (baik sarjana maupun sarjana terapan) bidang akuntansi belum cukup disebut sebagai seorang professional. Diperlukan pelatihan dan penguasaan teori yang secara sistematis mendasari praktik akuntansi dan menghubungkan antara teori dan praktik akuntansi. Sehingga syarat pendidikan, pengalaman dan dedikasi yang tinggi dibutuhkan untuk dapat disebut sebagai seseorang yang professional di bidang akuntansi. Secara garis besar terdapat 6 (enam) jenis profesi akuntan di Indonesia:

1. Akuntan Publik yaitu akuntan independent yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Syarat menjadi akuntan publik, seseorang harus memperoleh gelar sarjana di bidang akuntansi, memiliki pengalaman di bidang akuntansi, lulus ujian *Certified Public Accountant* (CPA) dan memperoleh perizinan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Akuntan publik menyediakan jasa *assurance* dan jasa attestasi.
2. Akuntan Manajemen yaitu akuntan yang bekerja di perusahaan swasta. Akuntan manajemen membantu manajer dengan melakukan tugas tugas seperti penganggaran, menyusun laporan keuangan, analisis laporan keuangan, membuat laporan pajak dan memberikan informasi dalam proses pengambilan Keputusan. Akuntan manajemen seringkali juga disebut sebagai akuntan internal.
3. Akuntan Pemerintah yaitu akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, Lembaga pemerintahan, baik di sektor pemerintah pusat ataupun daerah. Akuntan pemerintah disyaratkan memiliki pengetahuan dalam memahami

- undang-undang, peraturan pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Akuntan Pendidik yaitu akuntan yang bekerja di dunia Pendidikan seperti guru dan dosen. Akuntan pendidik bertugas melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi.
 5. Akuntan Syariah yaitu akuntan yang bekerja di Perusahaan yang menerapkan prinsip dan hukum Syariah islam dalam pengelolaan keuangannya. Akuntan syariah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dan berpegang pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 6. Akuntan Pajak yaitu akuntan bekerja di Perusahaan dengan tugas yang lebih spesifik seperti menghitung, menyetor, membayar dan melapor pajak. Akuntan pajak melakukan analisis dalam perencanaan pajak (*tax planning*) dengan memberikan saran kepada manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang dan peraturan tentang perpajakan. Akuntan pajak juga bisa membuka kantor konsultan pajak atau bergabung bekerja di Kantor Akuntan Publik dengan memberikan jasa professional di bidang perpajakan.

1.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan mendukung Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh 3 (tiga) organisasi profesi Akuntan di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) (Indonesia, 2023). Kode Etik Profesi Akuntan mengatur etika akuntan, khususnya tentang bagaimana Akuntan harus melakukan pekerjaannya secara profesional. Akuntan harus menjaga semua standar moral dan konsistensi yang penting dengan mematuhi serangkaian aturan umum sehingga Akuntan dapat bertanggung jawab atas tindakan perilakunya guna kepentingan publik dan pemangku kepentingan lainnya (Ramadhea, 2022).

Kode etik akuntan yaitu prinsip-prinsip yang mengatur dan mengarahkan hubungan antara Akuntan dengan klien, antara Akuntan dengan mitranya, dan antara profesi dengan masyarakat. Akuntan publik sebagai pihak yang bebas dan tidak berprasangka buruk (otonom) dalam melakukan penilaian obyektif atas laporan keuangan dan memberikan pandangannya terhadap kewajaran laporan keuangan, pelayanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna laporan keuangan. Untuk membangun kepercayaan klien terhadap penyelenggara pengguna jasa professional seperti yang diharapkan, penting untuk memiliki seperangkat prinsip bagi Akuntan, termasuk seperangkat aturan bagi Akuntan publik. Dengan adanya kode etik, Akuntan publik dapat mengetahui perilaku mana yang pantas (bermoral) dan mana yang tidak pantas (tidak bermoral) (Hasan, 2012).

Sikap dan tindakan etis akuntan publik diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik. Kode etik tersebut diharapkan dapat membantu para Akuntan dalam bertindak. Namun, seiring dengan berkembangnya panggilan untuk berkreasi dan bersaing, upaya untuk menerapkan serangkaian aturan menyeluruh menjadi semakin sulit (Dewi, 2016).

Kode etik Akuntan merupakan sekumpulan standar dan pedoman yang wajib dipatuhi oleh para Akuntan dalam menyelesaikan kewajiban profesionalnya. Kode etik Akuntan merupakan cabang etika yang berkaitan erat dengan prinsip, standar dan pedoman mencakup integritas, independensi, obyektivitas, pengungkapan yang jujur dan akurat, menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, penolakan terhadap praktik-praktik yang melanggar etika dan profesionalisme dalam setiap bagian pekerjaan seorang Akuntan. Akuntan senantiasa memahami, mematuhi dan menjadikan etika akuntansi sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Tujuan penting dari Kode etik Akuntan di Indonesia yaitu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etis, jujur, lugas, andal dan menjaga kualitas informasi akuntansi yang disampaikan oleh Akuntan. Dengan diterapkannya etika akuntansi, Akuntan diharapkan dapat menjaga kepentingan umum, menjamin kewajaran dalam pengungkapan keuangan, mencegah kesalahan

penafsiran. Etika akuntansi juga dapat membangun komitmen dan kepercayaan anatar Akuntan dengan klien, investor, masyarakat, dan pihak eksternal yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan yang dibuat serta menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Akuntan di Indonesia. Dengan menerapkan standar etika akuntansi, diyakini kita dapat membangun iklim usaha yang sustainable.

1.4 Manfaat Kode Etik Akuntan Indonesia

Penerapan kode etik Akuntan di Indonesia mempunyai manfaat yang sangat penting, baik bagi para Akuntan maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan: kode etik Akuntan di Indonesia berperan penting dalam membentuk kredibilitas di antara Akuntan dan klien. Jika berpegang pada standar moral, Akuntan memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat umum, dalam menjaga hubungan bisnis.
2. Meningkatkan Kredibilitas profesional: kode etik Akuntan berperan dalam membangun kredibilitas profesi Akuntan di Indonesia ketika Akuntan menjaga integritas dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya. Kredibilitas klien dan masyarakat akan meningkat terhadap data dan informasi keuangan yang dihasilkan oleh Akuntan.
3. Menjaga Kepentingan Klien: Memprioritaskan kepentingan klien dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, memperkenalkan laporan keuangan yang akurat, Akuntan dapat melindungi klien dari penyalahgunaan data dan informasi atau pemerasan pihak lain.
4. Mendukung Pengembangan Bisnis: Praktik profesi akuntansi yang berdasarkan pada kode etik akuntan dapat memberikan komitmen positif terhadap pengembangan bisnis. Informasi keuangan yang solid dan lugas dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan (mitra) dalam mengambil keputusan jangka Panjang dan tepat.
5. Mendukung Perputaran Keuangan: Akuntan dapat membangun reputasi yang baik dalam hal transparansi

keuangan dan tanggung jawab keuangan dengan berpedoman pada kode etik Akuntan di Indonesia. Hal ini dapat menarik investor dan mendukung perkembangan moneter suatu negara.

Penerapan kode etik Akuntan di Indonesia mendeskripsikan peranan etika Akuntan untuk membentuk kekuatan utama bagi profesi Akuntan di Indonesia. Dengan memperhatikan dan berpegang teguh kode etika Akuntan tersebut, maka para Akuntan dapat berperan penting dalam menjamin keterpercayaan dan keabsahan dalam bidang akuntansi.

1.5 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Seorang Akuntan memiliki kemampuan dalam mengambil tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik. Kepercayaan publik terhadap profesi akuntan merupakan alasan mengapa organisasi, badan legislatif dan asosiasi lain terhubung dengan akuntansi di berbagai aspek. Akuntan menyadari serta memahami bahwa keyakinan ini bergantung pada kapasitas dan nilai-nilai yang dibawa oleh Akuntan dalam praktik kepakaran yang dianutnya (IAI, 2023), antara lain:

1. Konsistensi dengan standar moral dan norma kepakaran;
2. Pemanfaatan kemampuan mencari informasi suatu usaha;
3. Pemanfaatan bakat khusus dan lainnya;
4. Pemanfaatan penilaian ahli.

Pemanfaatan kemampuan dan nilai-nilai memberdayakan Akuntan untuk memberikan bimbingan atau hasil lain yang sesuai dengan harapan penggunaan akuntansi, dan hasilnya dapat diandalkan oleh klien yang direncanakan.

Serangkaian prinsip Kode Etik akan menetapkan ekspektasi eksklusif tentang cara berperilaku moral yang diharapkan dari seorang Akuntan. Serangkaian aturan ini juga dapat digunakan atau dianut oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan prinsip-prinsip moral bagi Akuntan di bidang tertentu dalam menciptakan pengaturan moral dan otonomi.

Serangkaian aturan yang mengatur menetapkan lima aturan dasar yang harus dipatuhi oleh seorang Akuntan. Serangkaian peraturan menyeluruh ini juga mencakup sistem yang diperhitungkan yang menetapkan metodologi yang akan diambil untuk mengenali, menilai dan mengatasi bahaya agar konsisten dengan standar penting ini serta bahaya terhadap kebebasan untuk melakukan peninjauan dan komitmen konfirmasi lainnya. Seperangkat aturan yang mengatur juga menerapkan standar moral penting dan struktur yang diterapkan pada berbagai realitas dan kondisi yang mungkin dialami oleh seorang akuntan, baik yang bekerja dalam bisnis atau bekerja untuk melayani publik pada umumnya.

1.6 Persyaratan dalam Kode Etik Akuntan

Seorang Akuntan wajib mengikuti seperangkat aturan umum, menjaga standar moral yang penting dan konsisten dengan kebutuhan khusus dari seperangkat prinsip sehingga Akuntan dapat memenuhi kewajibannya untuk bertindak demi kepentingan publik.

Menyetujui seperangkat aturan termasuk memberikan pertimbangan yang tepat terhadap harapan dan motivasi kebutuhan eksplisit. Konsistensi dengan seperangkat prinsip tidak berarti bahwa Akuntan akan terus memenuhi kewajibannya demi kepentingan publik. Mungkin ada kondisi yang tidak biasa di mana Akuntan menerima bahwa kepatuhan terhadap prasyarat tertentu dari Kode Etik ini dapat menimbulkan hasil yang tidak seimbang atau tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam kondisi seperti itu, seorang Akuntan diharapkan meminta saran dari afiliasi tertentu atau dengan pihak pengendali ahli yang penting.

Seorang Akuntan tidak hanya memikirkan kecenderungan dan kebutuhan klien (orang atau lingkungan kerjanya), tetapi juga kepentingan publik dan mitra lain saat melakukan kegiatan profesional. Dengan asumsi ada kondisi di mana pedoman hukum menghalangi seorang Akuntan untuk mengikuti bagian tertentu dari kumpulan aturan. Maka pada saat itu, seorang Akuntan harus menyetujui seluruh bagian dari

rangkaian prinsip yang menyeluruh sebagai pedoman hukum berlaku (IAI, 2023).

1.7 Pelanggaran terhadap Kode Etik

Seorang Akuntan yang membedakan suatu pelanggaran terhadap pengaturan lain dalam seperangkat peraturan harus menilai arti dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kapasitas Akuntan untuk menyetujui standar-standar moral yang penting. Seorang Akuntan wajib mengambil tindakan berikut ini:

1. Akuntan segera mengambil tindakan penting untuk mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut;
2. Akuntan memutuskan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Kelompok terkait yang mungkin menerima laporan pelanggaran mencakup kelompok yang mungkin terkena dampak pelanggaran, khususnya afiliasi ahli, pengawas, atau spesialis administratif (IAI, 2023).

1.8 Prinsip Dasar Etika Akuntan

Lima standar moral dasar bagi seorang Akuntan (Indonesia, 2023). adalah:

1. Integritas adalah sikap yang jelas dan jujur dalam semua hubungan pakar dan bisnis dengan menjunjung nilai nilai etis.
2. Objektivitas adalah penerapan keahlian atau pertimbangan bisnis tanpa terpengaruh oleh:
 - a. Bias;
 - b. keadaan yang tidak dapat didamaikan;
 - c. Dampak atau ketergantungan yang tidak dapat dibenarkan pada manusia, asosiasi, inovasi, atau variabel lain.
3. Keahlian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian:
 - a. Mempunyai dan memelihara pengetahuan dan penguasaan yang baik pada tingkat yang diharapkan dapat menjamin klien atau perkumpulan tempat mereka bekerja memperoleh administrasi ketenagakerjaan yang

- terampil, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keahlian dan kekhususan terkini serta pengaturan peraturan dan pedoman terkait
- b. Bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional yang sesuai dan pedoman khusus.
4. Menjaga privasi yaitu menjaga kerahasiaan data dan informasi klien yang diperoleh melalui koneksi pakar dan bisnis klien.
 5. Keterampilan professional memiliki tujuan untuk:
 - a. Persetujuan terhadap peraturan dan pedoman material
 - b. Bertindak secara andal dengan kewajiban yang mahir untuk bertindak demi kepentingan umum dalam setiap tindakan ahli dan hubungan bisnis.
 - c. Hindari cara berperilaku apa pun yang diketahui atau harus disadari oleh Akuntan yang dapat mencemarkan nama baik profesinya.

1.9 Akuntan Harus Memiliki Setiap Prinsip Dasar Etika

Standar moral mendasar menetapkan pedoman perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Struktur yang diterapkan menetapkan metodologi yang perlu diterapkan oleh seorang Akuntan, dalam mengikuti standar moral penting ini. Prasyarat dan materi penerapan yang berhubungan dengan setiap aturan moral mendasar.

Seorang Akuntan kemungkinan akan mengalami apa yang terjadi ketika menyetujui satu standar moral yang penting akan sulit untuk mengikuti setidaknya satu standar moral fundamental lainnya. Dalam keadaan seperti itu, seorang Akuntan dapat mempertimbangkan konsultasi dengan memperhatikan cara kerja berikut ini (IAI, 2023):

1. Pertemuan-pertemuan yang berbeda di tempat kerja atau perkumpulan tempat mereka bekerja;
2. Penanggung jawab administrasi;
3. Afiliasi yang mahir;
4. Regulator;

5. Panduan yang sah.

1.10 Integritas

Akuntan harus berpegang pada standar kepercayaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang mengharapkan Akuntan berkata jujur dan bersikap adil dalam semua hubungan pakar dan bisnis. Integritas mencakup kejujuran, dapat dipertanggungjawabkan, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan benar, dalam hal apa pun, ketika menghadapi tekanan untuk mencapai sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi individu atau asosiasi. Seorang akuntan diharapkan dapat bertindak tepat dengan cara berikut ini:

1. Tetap pada pendirian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etis ketika Akuntan dihadapkan pada masalah dan berada pada masa-masa yang sulit sekalipun;
2. Menanyakan kepada pihak lain ketika berada pada kondisi yang mengharuskan hal tersebut, dengan cara alternatif yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Seorang akuntan tidak akan dengan sengaja dihubungkan dengan laporan, percakapan atau data lainnya apabila Akuntan yakin bahwa informasi yang disampaikan tersebut:

1. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan pada penggunaannya secara material;
2. Memuat pernyataan atau data yang dibuat secara sembarangan (tidak teliti);
3. Adanya kekeliruan atau ketidakjelasan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga dapat menyesatkan penggunaannya.

Seorang Akuntan tidak boleh mengabaikan pengaturan-pengaturan yang disebutkan di atas, selama pemegang buku tersebut memberikan laporan yang telah diperbaiki sehubungan dengan permasalahan tersebut. Ketika seorang Akuntan memahami bahwa dia telah dikaitkan dengan data tersebut, Akuntan harus

melakukan apa pun agar tidak terkait dengan data/informasi tersebut (IAI, 2023).

1.11 Objektivitas

Seorang Akuntan harus menyetujui aturan objektivitas yang mengharapkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dirusak oleh:

1. Bias;
2. Keadaan yang tidak dapat didamaikan;
3. Dampak atau ketergantungan yang tidak dapat dibenarkan terhadap masyarakat, asosiasi, inovasi, atau elemen lainnya.

Akuntan tidak boleh mencoba melakukan aktivitas profesional jika kondisi atau koneksi terlalu mempengaruhi penilaian ahli mereka sehubungan dengan aktivitas tersebut (IAI, 2023).

1.12 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang Akuntan harus mematuhi standar kemampuan dan kehati-hatian ahli yang mengharapkan Akuntan untuk:

1. Mencapai dan memelihara informasi dan kemampuan yang mahir pada tingkat yang diharapkan untuk menjamin bahwa klien atau asosiasi tempat mereka bekerja mendapatkan administrasi ahli yang terampil dalam pandangan pedoman ahli dan khusus terkini dan sesuai peraturan yang sesuai;
2. Bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai pedoman ahli material dan norma-norma khusus.

Menawarkan jenis bantuan kepada klien dan asosiasi tempat mereka bekerja dengan kompetensi profesional mengharapkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan informasi dan keahlian profesional saat melakukan aktivitas profesional. Mempertahankan keahlian profesional memerlukan perhatian dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap kemajuan terkait bisnis dan inovasi yang terspesialisasi dan mahir. Peningkatan keahlian tanpa henti memberdayakan

Akuntan untuk menciptakan dan mempertahankan kapasitas kerja dalam iklim profesional. Kejujuran mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prasyarat tugas, dengan cara yang masuk akal, hati-hati, dan tepat waktu. Untuk memenuhi standar kemampuan ahli dan kehati-hatian, Akuntan harus menemukan cara yang cukup untuk menjamin bahwa mereka yang bekerja sesuai keahlian yang dimiliki, di bawah pengawasannya telah mendapatkan persiapan dan pengawasan yang sesuai. Jika perlu, Akuntan harus membuat klien, asosiasi pengguna, atau klien lain dari administrasi atau latihan ahli pemegang buku, menyadari batasan yang melekat dalam jasa atau aktivitas tersebut (Indonesia, 2023).

1.13 Kerahasiaan

Menjaga privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Akuntan untuk melindungi klien. Akuntan menjaga privasi (kerahasiaan) agar data dan informasi klien tidak diungkapkan kepada pihak luar (pihak lain). Bagaimanapun, berikut ini adalah syarat-syarat apabila Akuntan diharuskan untuk mengungkapkan atau Akuntan wajib untuk mengungkapkan jika terdapat hal hal berikut ini:

1. Menjaga kemungkinan adanya pengungkapan yang tidak terduga, dengan mempertimbangkan lingkungan kerja khususnya terhadap rekan dekat, kerabat langsung, atau keluarga dekat;
2. Menjaga perlindungan privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien di tempat kerja atau afiliasi tempat Akuntan bekerja;
3. Menjaga perlindungan privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien yang ditemukan oleh calon klien atau afiliasi tempat Akuntan bekerja;
4. Tidak mengungkap privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien yang diperoleh dari para ahli dan afiliasi bisnis di luar lingkungan kerja atau afiliasi tempat Akuntan bekerja tanpa persetujuan yang memadai dan tegas, kecuali jika ada hak atau kewajiban yang sah atau utama untuk mengungkapnya;

5. Tidak memanfaatkan privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain;
6. Tidak memanfaatkan privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien, baik yang diperoleh atau diperoleh dari koneksi bisnis atau setelah koneksi bisnis berakhir;
7. Mencari cara yang dapat diterima untuk menjamin bahwa angkatan kerja di bawah administrasinya, serta individu yang memberikan arahan dan bantuan utama, mempertahankan kewajiban Akuntansi untuk menjaga privasi (kerahasiaan) data dan informasi klien.

Prinsip kerahasiaan klien merupakan salah satu bentuk pengamanan demi kepentingan publik karena bekerja dengan penyampaian data secara bebas dari klien atau afiliasi tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa data tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak luar. Namun demikian, berikut ini adalah kondisi-kondisi yang mana seorang Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin memenuhi syarat untuk mengungkapkan (IAI, 2023):

1. Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - a. Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum;
 - b. Pengungkapan kepada otoritas public yang berwenang atas terjadinya indikasi
2. Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau afiliasi tempatnya bekerja;
3. Terhadap kewajiban atau hak professional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - a. Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh afiliasi profesi;
 - b. Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh afiliasi profesi atau badan regulator;
 - c. Untuk melindungi kepentingan professional Akuntan dalam proses hukum;
 - d. Untuk mematuhi standar professional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

Dalam menentukan apakah akan mengungkapkan data rahasia atau tidak, Akuntan mempertimbangkan kondisi terkait termasuk:

1. Apakah kepentingan semua pihak akan dirugikan, termasuk pihak luar yang kepentingannya terkena dampak, dengan asumsi klien atau afiliasi yang memanfaatkan menyetujui pengungkapan data tersebut;
2. Apakah semua data yang berlaku diketahui dan didukung oleh bukti yang kuat, hingga tingkat yang masuk akal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan untuk mengungkapkan meliputi:
 - a. Realitas tidak didukung oleh bukti yang kuat;
 - b. Data yang kurang;
 - c. Tujuan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.
3. Surat menyurat yang digunakan dan pihak-pihak yang menerima surat menyurat tersebut;
4. Apakah pertemuan yang direncanakan melalui korespondensi merupakan penerima manfaat yang tepat.

Akuntan harus tetap mematuhi pedoman klasifikasi bahkan setelah berakhirnya perikatan antara Akuntan dengan klien atau afiliasi tempat dia bekerja. Saat berganti posisi atau mendapatkan klien baru, Akuntan berhak memanfaatkan pengalaman masa lalu, namun tidak diperbolehkan memanfaatkan atau mengungkapkan data rahasia yang diperoleh dari koneksi pakar atau bisnis (IAI, 2023).

1.14 Perilaku Profesional

Akuntan harus mematuhi standar profesional, yang mengharapakan untuk:

1. Setuju dengan peraturan dan pedoman yang berlaku;
2. Bertindak secara andal dengan kewajiban yang baik untuk bertindak demi kepentingan umum dalam setiap pergerakan dan hubungan bisnis yang baik;
3. Menjauhkan diri dari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya disadari oleh Akuntan yang dapat mencemarkan nama baik profesinya.

Akuntan tidak boleh mengambil bagian dalam bisnis, pekerjaan, atau tindakan apa pun yang diketahui merugikan atau dapat merusak kredibilitas atau reputasi baik profesi, dan dampaknya bertentangan dengan prinsip etika Akuntan yang berlaku. Perilaku yang mungkin akan merusak profesi termasuk perilaku yang, menurut pihak yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, pasti akan menganggap bahwa cara berperilaku tersebut berdampak buruk terhadap reputasi besar profesi Akuntan tersebut.

Saat melakukan promosi atau pemasangan iklan, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesinya. Akuntan harus mengatakan yang sebenarnya dan berterus terang, dan tidak melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan pernyataan yang salah tentang kecakapan administrasi yang dapat diberikan, kemampuan yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh;
2. Memberikan ungkapan-ungkapan yang meremehkan atau melakukan pemeriksaan yang tidak didukung dengan akibat kerja kelompok lain.

Jika Akuntan merasa agak khawatir tentang kelayakan suatu jenis publikasi atau promosi lainnya, Akuntan disarankan untuk berkomunikasi dengan afiliasi ahli yang relevan dengan bidang ilmu akuntansi (IAI, 2023).

1.15 Kerangka Kerja Konseptual

Kondisi yang dihadapi oleh Akuntan dalam menyelesaikan pekerjaannya mungkin menimbulkan bahaya terhadap konsistensi terhadap standar moral mendasar. Serangkaian aturan umum menerapkan prasyarat material penerapan, termasuk sistem yang masuk akal, untuk membantu Akuntan dalam mengumpulkan standar moral mendasar dan memenuhi kewajiban mereka untuk bertindak dalam menjaga kepentingan publik. Kebutuhan dan materi penerapan ini memerlukan realitas dan kondisi yang berbeda, termasuk latihan, kepentingan, dan hubungan pakar yang berbeda-beda yang menimbulkan bahaya terhadap konsistensi terhadap standar moral yang penting. Terlebih lagi, persyaratan dan

materi lamaran seperti itu menghalangi Akuntan untuk berpikir bahwa keadaan seperti itu diperbolehkan secara eksklusif mengingat fakta bahwa hal tersebut tidak secara eksplisit dihalangi oleh seperangkat aturan yang menyeluruh.

Kerangka kerja konseptual menetapkan metodologi bagi Akuntan (IAI, 2023) yaitu:

1. Mengenali bahaya agar konsisten dengan standar etika mendasar;
2. Menilai bahaya yang diketahui;
3. Mengatasi bahaya dengan menghilangkan atau menguranginya hingga tingkat yang memuaskan.

1.16 Tantangan dalam Menerapkan Kode Etik Akuntan

Menerapkan kode etik Akuntan di Indonesia dapat menimbulkan tantangan. Berikut ini beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang Akuntan:

1. Benturan Kepentingan: Akuntan seringkali dihadapkan pada situasi dimana mematuhi prinsip tanpa harus bertentangan dengan kepentingan klien. Pada kondisi seperti ini, Akuntan diharapkan dapat mengambil keputusan secara adil dan menjaga integritasnya.
2. Tekanan Eksternal: Akuntan kemungkinan akan menghadapi situasi dimana ada tekanan dari pihak luar, seperti tekanan dari manajemen perusahaan atau klien, yang mendorong Akuntan untuk melanggar prinsip etika demi keuntungan pribadi atau organisasi. Akuntan harus memiliki pendirian dan keberanian untuk melawan tekanan ini dan tetap menjaga etika akuntan.
3. Kompleksitas Peraturan: Tiga organisasi profesi Akuntan di Indonesia telah membuat kode etik Akuntan secara kompleks. Akuntan harus memahami dan mematuhi kode etik Akuntan sekaligus berpegang pada standar dan prinsip etika secara umum. Dalam pelaksanaan menjalankan kode etik Akuntan, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Akuntan.

4. Kurangnya Kesadaran: Akuntan perlu mengikuti pelatihan atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etika Akuntan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran etika secara tidak sengaja karena Akuntan tidak mengetahui kode etik Akuntan secara menyeluruh.
5. Teknologi dan Etika: Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, Akuntan mendapat tantangan baru dalam menerapkan kode etik Akuntan, seperti kemungkinan terdapat risiko kebocoran data dan informasi yang dapat mengancam kerahasiaan data dan informasi klien. Akuntan perlu memastikan bahwa Akuntan memahami dan mematuhi etika terkait penggunaan teknologi dalam praktik profesionalnya.

Diperlukan pelatihan atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk menghadapi tantangan dalam membangun praktik dalam menjalankan kewajiban professional sebagai seorang Akuntan, (IAI, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L. K., & Ludigdo, U. (2012). Akuntan publik dalam penegakan kode etik profesi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Hasan, M. A. (2012). Etika & profesional akuntan publik. *PEKBIS*, 1(03).
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207-1212.
- Indonesia, I. A. (2023). Kode etik akuntan Indonesia. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature review: etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373-380.
- Surajiyo, S. (2022). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. *Prosiding Serina*, 2(1), 781-788.

BAB 2

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTAN

Oleh Thetty Surienty Rajagukguk

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Definisi Etika Profesi Akuntan

Profesi Akuntan di Indonesia memiliki Tiga Asosiasi yang diakui oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah organisasi profesi akuntan tertua dan terbesar di Indonesia, didirikan pada 23 Desember 1957, diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014. Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan standar akuntansi di Indonesia. Selanjutnya Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI didirikan pada 24 Mei 2007 sebagai asosiasi profesi khusus untuk akuntan publik, diakui oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011. Bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi profesi akuntan publik di Indonesia, mengelola sertifikasi *Certified Public Accountant* (CPA) Indonesia. Dan yang ketiga adalah Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). IAMI adalah asosiasi profesi untuk akuntan manajemen di Indonesia, didirikan pada 1 Mei 2008, diakui oleh pemerintah sebagai asosiasi profesi akuntan manajemen melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1681/KM.1/2015. Fokus pada pengembangan dan sertifikasi akuntan manajemen, termasuk sertifikasi *Chartered Accountant* (CA).

Masing-masing asosiasi memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas profesi akuntan di Indonesia. Anggota dari asosiasi-asosiasi ini diharapkan untuk mematuhi kode etik dan standar profesional yang ditetapkan, serta terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Ketiga asosiasi ini memiliki peran penting dalam mengatur, mengembangkan, dan menjaga standar profesionalisme akuntan di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan badan regulasi lainnya untuk memastikan bahwa profesi akuntan di Indonesia memenuhi standar internasional dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional. Etika profesi akuntan adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan dan keputusan para akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pada kepatuhan kode etik dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Seksi 100.2 menulis bahwa kepercayaan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa perusahaan, pemerintah, dan lembaga lain mempekerjakan akuntan untuk berbagai tugas, seperti pelaporan keuangan dan korporat, asuransi, dan tugas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami bahwa kepercayaan ini didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh akuntan ke dalam pekerjaan mereka, serta kepatuhan mereka terhadap prinsip etika dan standar profesi. Penerapan kemampuan dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan penggunaan Akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju. Kode etik (Prinsip Dasar Etika Seksi 110, Efektif 1 Januari 2024) mencakup Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan sebagai elemen kunci yakni terdiri atas :

1. Integritas adalah Akuntan harus lugas dan jujur serta transparan dalam semua urusan profesional.
2. Objektivitas adalah keputusan dan penilaian harus dibuat tanpa bias atau konflik kepentingan, bebas dari kepentingan atau pengaruh serta ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain.
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional yakni Akuntan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta terus memperbarui kemampuan mereka.
4. Kerahasiaan, dimana seorang Akuntan harus menjaga Informasi klien dan harus dijaga kerahasiaannya kecuali ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.

5. Perilaku profesional yakni Akuntan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Selain itu, Kode Etik IAI 2021 juga menekankan beberapa elemen penting, seperti bahwa akuntan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar etika dengan menggunakan kerangka konseptual. Untuk akuntan yang melakukan perikatan asurans, seperti audit, sangat penting untuk tetap independen. Dan akuntan harus bertindak untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan klien atau organisasi. Dalam melakukan pekerjaan mereka, akuntan, terutama mereka yang bekerja untuk perusahaan audit dan asurans lainnya, harus menunjukkan skeptisisme profesional. Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, akuntan harus terus mengembangkan dan memperbarui kompetensi profesionalnya. Etika dalam era digital, memiliki kode etik juga mempertimbangkan tantangan etika yang muncul dari perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam praktik akuntansi. Definisi dan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan profesional menjalankan tugas mereka dengan standar etika tertinggi, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ekonomi. Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan, etika profesi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, memastikan kualitas layanan yang tinggi, dan melindungi kepentingan klien serta masyarakat umum.

2.1.2 Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam profesi akuntan. Hal berikut merupakan penjelasan mengapa etika sangat crucial dalam profesi ini adalah merupakan kepercayaan publik, akuntan mengelola dan melaporkan informasi keuangan yang kritis, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan bergantung pada integritas akuntan, etika yang kuat membangun dan mempertahankan kepercayaan ini. Integritas Pasar Keuangan, laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan penting untuk

fungsi pasar yang efisien, perilaku etis akuntan memastikan informasi yang disajikan mencerminkan realitas ekonomi.

Perlindungan kepentingan stakeholder, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya mengandalkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, etika memastikan kepentingan semua pihak terlindungi, bukan hanya kepentingan klien atau pemberi kerja. Profesionalisme dan Reputasi, perilaku etis meningkatkan status dan reputasi profesi akuntan, membantu membedakan akuntan profesional dari sekadar "pembukuan". Pencegahan Kecurangan dan Manipulasi, etika yang kuat bertindak sebagai garis pertahanan melawan tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan, membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan keuangan.

Kualitas Layanan, komitmen terhadap etika mendorong akuntan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, menghasilkan layanan berkualitas tinggi kepada klien dan publik. Kepatuhan Hukum dan Regulasi, banyak standar etika sejalan dengan persyaratan hukum dan regulasi, membantu akuntan dan klien mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Pengelolaan Konflik Kepentingan, etika memberikan panduan dalam situasi di mana mungkin ada konflik kepentingan, membantu akuntan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Tanggung Jawab Sosial, akuntan memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas organisasi, etika mendorong pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Pengambilan Keputusan yang Baik, sesuai prinsip-prinsip etika memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang konsisten dan bertanggung jawab. Independensi dan Objektivitas, etika menekankan pentingnya independensi, terutama dalam audit, memastikan penilaian profesional tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal. Kerahasiaan dan Kepercayaan Klien, menjaga kerahasiaan informasi klien adalah aspek kunci dari etika akuntan, membangun dan mempertahankan hubungan kepercayaan dengan klien. Perkembangan Berkelanjutan Profesi, etika mendorong pembelajaran dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, membantu profesi tetap relevan dan dihormati seiring waktu. Mengatasi Dilema Etis, memberikan panduan dalam

situasi di mana tidak ada jawaban yang jelas atau mudah, membantu akuntan menavigasi "area abu-abu" dalam praktik profesional. Mencegah Skandal Keuangan, banyak skandal keuangan besar melibatkan pelanggaran etika. Etika yang kuat dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan.

2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Etika dalam Praktik

2.2.1 Identifikasi Ancaman terhadap Prinsip Etika

Ancaman-ancaman ini dapat membahayakan integritas dan profesionalisme seorang akuntan. Berikut adalah beberapa jenis ancaman utama yakni terdiri atas ancaman kepentingan pribadi, terjadi ketika kepentingan finansial atau pribadi akuntan bertentangan dengan tugasnya, contoh: memiliki investasi signifikan di perusahaan klien. Ancaman Self-review akan muncul ketika akuntan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka sendiri atau rekan satu firma, contoh: melakukan audit terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh firma yang sama.

Ancaman Advokasi akan terjadi ketika akuntan mempromosikan posisi klien hingga objektivitas terancam, contoh: mewakili klien dalam sengketa pajak dengan otoritas perpajakan. Ancaman Kedekatan akan muncul dari hubungan yang terlalu dekat dengan klien atau pihak terkait. Contoh: memiliki hubungan keluarga dengan eksekutif perusahaan klien. Ancaman Intimidasi akan terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan nyata atau tersirat. Contoh: ancaman pergantian auditor jika tidak setuju dengan perlakuan akuntansi tertentu.

Ancaman Kompetensi akan muncul ketika akuntan tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup untuk tugas tertentu. Contoh: Menerima penugasan di industri yang kompleks tanpa pemahaman yang memadai. Ancaman Kerahasiaan akan terjadi ketika ada risiko pengungkapan informasi rahasia klien. Contoh: Tekanan untuk membocorkan informasi keuangan rahasia kepada pihak ketiga. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, akuntan profesional harus selalu waspada terhadap situasi yang dapat menimbulkan ancaman. Mengevaluasi signifikansi ancaman yang teridentifikasi. Menerapkan pengamanan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat

diterima. Jika pengamanan tidak cukup, akuntan mungkin perlu mengundurkan diri dari penugasan atau menolak klien tertentu.

2.2.2 Evaluasi Signifikansi Ancaman

Evaluasi signifikansi ancaman adalah langkah penting dalam menjaga integritas profesi akuntan. Proses ini membantu akuntan menentukan seberapa serius suatu ancaman dan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan. Berikut adalah cara mengevaluasi signifikansi ancaman dengan identifikasi jenis ancaman yaitu dengan kenali jenis ancaman yang dihadapi (kepentingan pribadi, *self-review*, advokasi, dll.). Pahami karakteristik spesifik dari ancaman tersebut. Pertimbangkan Faktor Kualitatif: Analisis konteks dan sifat penugasan. Evaluasi hubungan dengan klien atau pihak terkait.

Pertimbangan dampak potensial terhadap objektivitas dan independensi dengan ukur faktor kuantitatif jika memungkinkan, ukur dampak finansial dari ancaman, pertimbangkan besaran relatif terhadap fee audit atau pendapatan firma, gunakan Kerangka Penilaian Risiko: Banyak organisasi profesi akuntan menyediakan kerangka kerja untuk menilai risiko, gunakan skala (misalnya rendah, sedang, tinggi) untuk mengkategorikan tingkat ancaman.

Konsultasi dengan rekan atau komite etik dengan diskusikan situasi dengan rekan senior atau komite etik jika tersedia, dapatkan perspektif objektif dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Pertimbangkan Persepsi Publik lakukan evaluasi bagaimana situasi ini akan dipandang oleh pihak ketiga yang rasional dan terinformasi. Pertimbangkan dampak potensial terhadap reputasi profesi dengan analisis tren historis, pertimbangkan apakah ancaman ini merupakan kejadian terisolasi atau bagian dari pola. Evaluasi efektivitas tindakan pencegahan sebelumnya jika relevan. Pertimbangkan konteks regulasi, evaluasi ancaman dalam konteks peraturan dan standar profesi yang berlaku. Pertimbangkan konsekuensi hukum atau regulasi yang mungkin timbul.

Dokumentasikan Proses Evaluasi yakni catat semua pertimbangan dan keputusan yang dibuat, dokumentasi ini penting untuk review internal dan eksternal jika diperlukan. Tetapkan Ambang Batas dengan tentukan pada level mana ancaman dianggap

signifikan dan memerlukan tindakan. Ambang batas ini harus konsisten dengan standar profesi dan kebijakan firma. Setelah mengevaluasi signifikansi ancaman, akuntan dapat memutuskan tindakan yang tepat, seperti menerapkan pengamanan tambahan, menolak atau mengundurkan diri dari penugasan, atau mencari panduan lebih lanjut dari badan profesional.

2.2.3 Penerapan Pengamanan

Penerapan pengamanan adalah langkah krusial dalam mengelola ancaman terhadap prinsip etika profesi akuntan. Pengamanan ini bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan pengamanan:

Jenis-jenis Pengamanan:

1. Pengamanan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, atau regulasi, persyaratan pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan, Standar profesional dan kode etik, Pemantauan eksternal dan proses disipliner.
2. Pengamanan dalam lingkungan kerja, sistem pengendalian mutu firma, Kebijakan dan prosedur internal, struktur organisasi yang mendukung perilaku etis.
3. Pengamanan Spesifik untuk Penugasan dengan melakukan Rotasi personel, penggunaan tim review independen, Konsultasi dengan pihak ketiga yang independen

Langkah-langkah Penerapan Pengamanan:

1. Identifikasi pengamanan yang sesuai, pilih pengamanan yang paling relevan dengan ancaman yang dihadapi, pertimbangkan efektivitas pengamanan dalam konteks spesifik.
2. Implementasi pengamanan, terapkan pengamanan secara konsisten dan menyeluruh, pastikan semua personel yang terlibat memahami dan mematuhi pengamanan.
3. Dokumentasi, catat pengamanan yang diterapkan dan alasan pemilihannya, dokumentasikan proses implementasi dan hasil yang diharapkan.

4. Pemantauan Efektivitas, evaluasi secara berkala apakah pengamanan efektif mengurangi ancaman, lakukan penyesuaian jika diperlukan.
5. Komunikasi, informasikan pengamanan yang diterapkan kepada pihak-pihak terkait, pastikan transparansi dalam proses penerapan pengamanan. Contoh Penerapan Pengamanan, untuk ancaman kepentingan pribadi, mengungkapkan konflik kepentingan kepada klien dan memperoleh persetujuan, melepaskan kepentingan finansial yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk Ancaman Self-review, menugaskan tim yang berbeda untuk jasa audit dan non-audit, melibatkan reviewer independen untuk memeriksa pekerjaan. Untuk Ancaman kedekatan, rotasi personel senior dalam tim audit, membatasi interaksi personal dengan klien. Untuk Ancaman Intimidasi, mendokumentasikan semua upaya intimidasi, melibatkan komite etik atau manajemen senior dalam pengambilan keputusan. Evaluasi Pasca-Implementasi dengan lakukan review berkala terhadap efektivitas pengamanan, sesuaikan atau tingkatkan pengamanan jika diperlukan. Pelatihan dan Kesadaran dengan berikan pelatihan regular kepada staf tentang penerapan pengamanan, tingkatkan kesadaran akan pentingnya pengamanan dalam menjaga integritas profesi. Penerapan pengamanan yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi dan harus menjadi bagian integral dari budaya etika dalam profesi akuntan.

2.3 Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Kode Etik IFAC (*International Federation of Accountants*). Kedua kode etik ini sangat penting dalam mengatur perilaku profesional akuntan di Indonesia dan secara internasional.

2.3.1 Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kode Etik IAI adalah panduan etika untuk akuntan profesional di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utamanya:

1. Prinsip dasar seperti kejujuran, objektivitas, kemampuan, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku professional.
2. Aturan Etika terdiri atas independensi akuntan harus bebas dari pengaruh yang dapat mengacaukan kejujuran.
3. Tanggung jawab profesi akuntan harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas dan objektivitas.
4. Kepentingan publik, akuntan harus mementingkan kepentingan publik dalam setiap tindakannya.
5. Interpretasi aturan etika memberikan panduan lebih rinci tentang penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi spesifik.
6. Tata Cara Penegakan Kode Etik, mengatur prosedur untuk menangani pelanggaran kode etik.
7. Sanksi, menetapkan sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik.

2.3.2 Kode Etik IFAC (*International Federation of Accountants*)

Kode Etik IFAC adalah standar etika internasional yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Poin-poin utamanya meliputi:

1. Prinsip Fundamental terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, perilaku profesional
2. Kerangka konseptual pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip fundamental.
3. Independensi standar khusus untuk independensi dalam audit dan perikatan asurans.
4. Aplikasi kerangka konseptual, panduan tentang bagaimana menerapkan kerangka konseptual dalam berbagai situasi.
5. Konflik kepentingan, panduan untuk mengelola dan mengatasi konflik kepentingan.
6. Komunikasi dengan *those charged with governance*, pentingnya komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
7. *Non-compliance with Laws and Regulations* (NOCLAR), tanggung jawab akuntan ketika menghadapi ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perbandingan kode etik IAI lebih spesifik untuk konteks Indonesia, sementara kode etik IFAC bersifat lebih universal dan diadopsi secara internasional. IAI mengadopsi banyak elemen dari Kode Etik IFAC, namun menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Kedua kode etik menekankan prinsip-prinsip dasar yang sama, menunjukkan konsensus global tentang nilai-nilai etika dalam profesi akuntan. Pemahaman dan penerapan kedua kode etik ini sangat penting bagi akuntan profesional di Indonesia untuk memastikan praktik yang etis dan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

2.4 Tantangan Etika dalam Profesi Akuntan

Tantangan etika dalam profesi akuntan, khususnya mengenai konflik kepentingan, tekanan dari klien atau manajemen, dan perkembangan teknologi dan etika.

1. Konflik Kepentingan, Konflik kepentingan terjadi ketika seorang akuntan memiliki kepentingan profesional atau pribadi yang bertentangan dengan tugas profesionalnya. Aspek utama yaitu Identifikasi konflik secara hubungan finansial dengan klien, kepentingan bisnis yang tumpang tindih, dan Hubungan pribadi dengan klien atau manajemen.

Penanganan konflik dengan pengungkapan kepada pihak terkait, penerapan pengamanan, seperti review independen, pengunduran diri dari penugasan jika konflik tidak dapat diatasi. Dan tantangannya adalah mengenali konflik yang terselubung, menjaga objektivitas dalam situasi kompleks, mengelola persepsi konflik, bahkan jika konflik aktual tidak ada.

2. Tekanan dari klien atau manajemen, Akuntan sering menghadapi tekanan untuk mengompromikan standar etika mereka. Aspek utama yakni melalui Jenis tekanan dengan Manipulasi laporan keuangan, pengabaian prosedur audit penting, penghapusan atau modifikasi temuan audit. Sumber tekanan yaitu berasal dari manajemen perusahaan, Pemilik atau dewan direksi, Klien audit eksternal. Strategi mengatasi yakni dengan komunikasi yang jelas tentang tanggung jawab etis, dokumentasi semua diskusi dan keputusan, eskalasi ke tingkat manajemen yang lebih tinggi atau komite audit,

- pengunduran diri dari penugasan jika diperlukan. Tantangan adalah dengan menjaga independensi di bawah tekanan finansial, mengelola hubungan klien sambil mempertahankan integritas, mengatasi ancaman terhadap kelangsungan pekerjaan atau kontrak.
3. Perkembangan Teknologi dan Etika, dengan kemajuan teknologi membawa tantangan etika baru bagi profesi akuntan. Aspek utama adalah kerahasiaan data dengan perlindungan informasi sensitif di era *cloud computing*, manajemen akses dan keamanan data. Kecerdasan Buatan (AI) dan otomatisasi memberikan ketergantungan pada algoritma untuk analisis dan pengambilan keputusan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI.
 4. Big Data dan analitik, Etika penggunaan dan interpretasi data besar, Privasi dan persetujuan dalam pengumpulan dan analisis data. *Blockchain dan cryptocurrency* merupakan tantangan dalam audit dan pelaporan aset digital, Mengatasi risiko pencucian uang dan kepatuhan regulasi, tanggung jawab akuntan dalam melindungi data klien (*cybersecurity*). Pelaporan dan manajemen risiko *cyber*. Tantangannya adalah memastikan kompetensi teknologi sambil mempertahankan fokus pada etika, Menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan penilaian profesional, Mengadaptasi standar etika untuk mengakomodasi inovasi teknologi, Mengatasi kesenjangan antara regulasi dan perkembangan teknologi cepat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, akuntan perlu secara terus menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknologi, mengembangkan kerangka etika yang fleksibel namun kuat. Berkolaborasi dengan ahli teknologi dan regulator dengan memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, memelihara skeptisisme profesional dalam menghadapi solusi teknologi baru.

2.5 Penegakan Etika Profesi Akuntan

Penegakan etika profesi akuntan, khususnya mengenai peran organisasi profesi serta sanksi dan konsekuensi pelanggaran etika.

2.5.1 Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi akuntan memainkan peran krusial dalam penegakan etika. Berikut adalah aspek-aspek utama peran mereka:

1. Pengembangan dan pembaruan kode etik, merumuskan dan memperbarui kode etik secara berkala, menyesuaikan standar etika dengan perkembangan bisnis dan teknologi.
2. Edukasi dan pelatihan, menyelenggarakan program pendidikan etika berkelanjutan, menyediakan sumber daya dan panduan tentang isu-isu etika.
3. Pengawasan dan pemantauan, melakukan review praktik anggota secara berkala, menerapkan sistem pelaporan pelanggaran etika.
4. Investigasi dan Penegakan, menyelidiki dugaan pelanggaran etika, membentuk komite etika untuk menangani kasus-kasus pelanggaran.
5. Konsultasi dan Dukungan, menyediakan layanan konsultasi etika bagi anggota, memberikan dukungan dalam situasi etika yang kompleks.
6. Kerjasama dengan regulator, berkolaborasi dengan badan pemerintah dalam penegakan standar, memberikan masukan untuk pengembangan regulasi.
7. Promosi Profesi, meningkatkan citra profesi akuntan melalui penegakan etika yang ketat, mengedukasi publik tentang standar etika profesi akuntan

2.5.2 Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dapat mengakibatkan berbagai sanksi dan konsekuensi:

1. Jenis Sanksi: baik dengan peringatan tertulis, denda finansial, kewajiban mengikuti pelatihan etika tambahan, pembatasan praktik professional, pencabutan keanggotaan atau lisensi praktik, publikasi nama pelanggar (*name and shame*).

2. Proses penerapan sanksi, investigasi awal oleh komite etika, hearing atau sidang etika, keputusan dan penentuan sanksi, proses banding (jika tersedia).
3. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Sanksi, tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap klien atau public, riwayat pelanggaran sebelumnya, tingkat kerjasama selama proses investigasi, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelanggar.
4. Konsekuensi Tambahan, kerusakan reputasi profesional, kehilangan klien atau peluang bisnis, tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan, pengawasan lebih ketat di masa depan.
5. Rehabilitasi, program pemulihan untuk pelanggar etika, persyaratan untuk kembali mendapatkan keanggotaan atau lisensi.
6. Transparansi, publikasi keputusan sanksi (dengan pertimbangan privasi), pelaporan tahunan tentang kasus-kasus etika dan sanksi.
7. Efek Jera, dalam konteks penegakan etika profesi akuntan. Efek jera merupakan aspek penting dari sistem sanksi, bertujuan untuk mencegah pelanggaran etika di masa depan, baik oleh pelanggar maupun anggota profesi lainnya. Efek jera juga bertujuan untuk mencegah pengulangan pelanggaran oleh pelanggar, menghentikan potensi pelanggaran oleh anggota profesi lainnya, memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan etika.

Komponen Efek Jera terdiri atas:

- a. Kepastian (*Certainty*) menjamin bahwa pelanggaran akan terdeteksi, memastikan proses investigasi yang menyeluruh, konsistensi dalam penerapan sanksi.
- b. Kecepatan (*Swiftness*) yakni proses penanganan kasus yang efisien, respon cepat terhadap laporan pelanggaran, penerapan sanksi tanpa penundaan yang tidak perlu.
- c. Keparahan (*Severity*) adanya sanksi yang proporsional dengan pelanggaran, sanksi yang cukup berat untuk mencegah pengulangan, peningkatan tingkat sanksi untuk pelanggaran berulang

Strategi Komunikasi yakni dengan publikasi kasus dan sanksi tanpa mengidentifikasi individu (jika sesuai), penjelasan detail tentang jenis pelanggaran dan alasan sanksi, penyebaran informasi melalui buletin organisasi, seminar, dan pelatihan. Analisis dan Pembelajaran dengan melakukan analisis tren pelanggaran etika, mengidentifikasi area-area berisiko tinggi dalam praktik profesional, mengembangkan studi kasus berdasarkan pelanggaran nyata untuk pelatihan.

1. Pendekatan Preventif melalui rogram mentoring untuk profesional muda, simulasi dilema etika dalam pelatihan, *hotline* konsultasi etika untuk anggota yang menghadapi situasi sulit, hotline konsultasi etika untuk anggota yang menghadapi situasi sulit.
2. Pengukuran efektivitas, melacak tingkat pelanggaran etika dari waktu ke waktu, survei persepsi anggota tentang efektivitas sanksi, evaluasi berkala terhadap sistem penegakan etika.
3. Integrasi dengan sistem regulasi, koordinasi dengan regulator industri untuk penguatan efek jera, pertukaran informasi tentang tren pelanggaran dengan badan pengawas.
4. Rehabilitasi dan reintegrasi, program rehabilitasi yang fokus pada pemahaman dan internalisasi etika, sistem pemantauan pasca-sanksi untuk memastikan kepatuhan, kesempatan untuk pemulihan reputasi melalui perilaku etis yang konsisten.
5. Transparansi proses yaitu dengan publikasi prosedur penegakan etika, laporan tahunan tentang jumlah dan jenis kasus yang ditangani, keterbukaan tentang kriteria penentuan sanksi, penguatan budaya etika menggunakan kasus-kasus sebagai bahan diskusi dalam pertemuan profesional, mendorong *whistleblowing* yang bertanggung jawab, menghargai dan mengakui praktik etika yang baik.
6. Adaptasi berkelanjutan dengan meninjau dan memperbarui sistem sanksi secara berkala, menyesuaikan pendekatan berdasarkan umpan balik dan efektivitas, mengantisipasi tantangan etika baru dalam profesi. Efek jera yang efektif tidak hanya bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada pembentukan budaya etika yang kuat dalam profesi akuntan. Ini memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan

pendidikan, pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi. Sanksi dirancang untuk mencegah pelanggaran di masa depan, komunikasi aktif tentang kasus dan sanksi kepada anggota profesi. Konsistensi dan keadilan dengan penerapan sanksi yang konsisten untuk kasus serupa, proses yang adil dan transparan dalam penentuan sanksi.

Penegakan etika yang efektif memerlukan keseimbangan antara ketegasan dalam menerapkan sanksi dan upaya untuk mendidik serta meningkatkan kesadaran etika di kalangan profesional akuntan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan publik.

2.6 Kesimpulan

Ruang lingkup etika akuntan mencakup tindakan akuntan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti akuntansi keuangan, audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Ini juga mencakup perilaku profesional akuntan dalam berbagai bidang pekerjaan, baik di sektor publik maupun swasta, dengan orang lain, regulator, klien, dan masyarakat umum.

Prinsip etika untuk akuntan Integritas, akuntan harus jujur dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, akuntan tidak boleh terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain dalam menilai pekerjaan mereka. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional mereka serta mematuhi standar teknis dan profesional yang berlaku. Kerahasiaan, akuntan harus menjaga informasi yang mereka peroleh dari hubungan bisnis dan profesional tetap rahasia. Perilaku Profesional, akuntan harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan tidak melakukan apapun yang dapat mendiskreditkan profesi mereka.

Etika profesi akuntan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, menjamin kualitas layanan yang diberikan oleh akuntan, melindungi klien dan pemangku kepentingan lainnya, dan menjaga pasar keuangan dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Sulit untuk menerapkan etika

profesi akuntan, menghadapi masalah etis dalam situasi yang kompleks, tetap bebas dari tekanan dari berbagai pihak, dan mengendalikan potensi konflik kepentingan.

Etika profesi akuntan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi akuntan. Ini diawasi dan dihukum oleh badan regulasi dan organisasi profesi, dan diterapkan dalam pelatihan dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Secara teratur menerapkan prinsip-prinsip etika tidak hanya menjaga kepentingan umum tetapi juga memastikan profesi akuntan akan bertahan dan berkembang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (17th ed.)*. Pearson.
- Duska, R. F., Duska, B. S., & Kury, K. W. (2018). *Accounting Ethics (3rd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Asrul, dkk. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Cipta pustaka Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Kode Etik Akuntan Profesional*. Jakarta: IAI.
- International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). (2022). *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants*. New York: IFAC
- Lubis, A. I. (2017). *Etika Profesi Akuntan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purba, M. P. (2016). *Profesi Akuntan Indonesia Menuju Rerangka Kualifikasi ASEAN*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, W. (2018). *Pengantar Etika Profesi*. Yogyakarta: Deepublish.

BAB 3

ETIKA PROFESI AKUNTAN PERUSAHAAN

Oleh Nurchayati

3.1 Pendahuluan

Profesi akuntan memainkan peran krusial dalam mengelola informasi keuangan perusahaan, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai keuangan dan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, etika profesi akuntan menjadi fondasi utama yang menentukan integritas, kejujuran, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para akuntan. Dalam era globalisasi dan ketatnya persaingan bisnis, kepercayaan pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor, terhadap informasi keuangan suatu perusahaan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan.

1. Pentingnya Etika Profesi Akuntan

Profesi akuntan bukanlah sekadar seperangkat aturan yang harus diikuti, namun merupakan landasan moral yang menunjukkan tanggung jawab akuntan terhadap kebenaran, keadilan, dan transparansi informasi keuangan. Dengan mengamalkan etika profesi, akuntan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan untuk mengambil keputusan strategis (Pierce, 2007).

2. Dampak Etika terhadap Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan menjadi aset tak ternilai yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Etika profesi akuntan tidak hanya mencakup tanggung jawab individu, tetapi juga memiliki dampak langsung pada citra dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Praktik akuntansi yang transparan dan jujur akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang serius (Jaljairam, 2017).

3.2 Definisi Etika Profesi

1. Pengertian Etika

Etika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia (PPM SoM, 2023). Dalam konteks profesi akuntan, etika merujuk pada seperangkat norma moral dan nilai-nilai yang mengarahkan tindakan dan keputusan akuntan dalam melaksanakan tugas (Colson, R., 2019). Etika profesi akuntan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks.

2. Peran Etika dalam Profesi Akuntan

Peran etika dalam profesi akuntan sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh akuntan (Humphrey, C., & Lee, B., 2021). Etika membimbing akuntan untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan, sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan, etika menjadi fondasi moral yang memastikan bahwa akuntan bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi dari keputusan dan tindakan mereka.

3. Hubungan Etika dengan Tata Kelola Perusahaan

Etika profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik. Akuntan seringkali berada di garis depan dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan perusahaan. Dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai etika, akuntan dapat berkontribusi pada pembentukan tata kelola perusahaan yang efektif dan transparan. Keputusan yang diambil dengan bermoral akan memperkuat integritas organisasi dan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis dalam lingkungan bisnis (Simons, K., 2018)

3.3 Kode Etik Profesi Akuntan

3.3.1 Pengantar Kode Etik

Kode Etik Profesi Akuntan adalah panduan moral yang menetapkan standar perilaku dan tanggung jawab akuntan dalam menjalankan tugas profesinya (AICPA, 2014). Kode Etik ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang harus diikuti agar praktik akuntansi dapat dilaksanakan dengan integritas, keobjektivan, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika. Kode Etik Profesi Akuntan memberikan dasar bagi akuntan untuk membuat keputusan yang bermoral dan menjaga reputasi profesi.

3.3.2 Isi Kode Etik

1. Integritas

Integritas merupakan pilar utama dalam Kode Etik Profesi Akuntan. Akuntan diharapkan untuk menjunjung tinggi kejujuran, kejuangan, dan kepercayaan dalam semua aspek pekerjaan mereka. Dengan memegang teguh prinsip integritas, akuntan dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan pemangku kepentingan (Accountants and Accountants, 2010).

2. Objektivitas

Objektivitas menuntut akuntan untuk membuat keputusan dan memberikan opini yang tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan atau tekanan eksternal. Dalam konteks etika profesi akuntan, objektivitas memberikan dasar untuk menyajikan informasi keuangan yang netral dan adil, tanpa memihak pada pihak tertentu. Akuntan harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas mereka (Jenkins, Popova and Sheldon, 2020).

3. Keprofesionalan

Keprofesionalan menekankan pentingnya akuntan untuk menjalankan tugas mereka dengan kompetensi tinggi, mematuhi standar profesional, dan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka (Duska, Duska and Kury, 2018). Dengan berfokus pada keprofesionalan, akuntan dapat

memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima selama menjalankan tugas mereka (Zheng, 2019). Dengan menjamin kerahasiaan, akuntan dapat membangun kepercayaan antara klien atau pihak yang dilayani dengan menghormati privasi dan kepentingan mereka.

5. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan merupakan aspek kritis dalam Kode Etik Profesi Akuntan. Akuntan diharapkan untuk memahami dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku dalam praktik akuntansi, dengan menjaga kepatuhan, akuntan dapat meminimalkan risiko hukum dan memberikan laporan keuangan yang sah secara hukum (ACCA, 2023).

3.4 Tantangan Etika dalam Akuntansi Perusahaan

1. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan tantangan etika dalam akuntansi perusahaan yang dapat muncul ketika akuntan berada di posisi yang memerlukan keputusan antara kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, dan kepentingan pihak-pihak lain. Contohnya adalah ketika seorang akuntan memiliki investasi pribadi dalam perusahaan yang dia audit, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya dalam menyajikan laporan keuangan yang adil dan akurat (Simandhar, 2023).

2. Tekanan Keuangan

Tekanan keuangan dapat menjadi sumber tantangan etika dalam akuntansi perusahaan, terutama ketika organisasi menghadapi tekanan untuk mencapai target keuangan atau kinerja tertentu. Akuntan dapat merasa tertekan untuk mengambil tindakan yang tidak etis, seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi yang benar, demi mencapai hasil finansial yang diharapkan oleh manajemen atau pemangku kepentingan (Murphy, P. R., 2021).

3. Kompleksitas Transaksi Keuangan

Kompleksitas transaksi keuangan, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan global, dapat menimbulkan tantangan etika bagi akuntan. Kesulitan dalam memahami dan mengelola transaksi yang rumit dapat menyulitkan akuntan dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan objektif. Terkadang, kompleksitas ini dapat menjadi celah untuk praktik-praktik yang tidak etis atau manipulasi.

3.5 Dampak Pelanggaran Etika

1. Risiko Reputasi

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat mengakibatkan risiko reputasi yang serius. Kepercayaan pemangku kepentingan, seperti klien, investor, dan masyarakat umum, dapat tergoncang apabila terungkapnya pelanggaran etika. Reputasi perusahaan yang rusak dapat merugikan hubungan bisnis, menurunkan nilai merek, dan mengakibatkan penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, yang mungkin sulit untuk dipulihkan (Weiss, 2016).

2. Sanksi Hukum

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang signifikan. Badan pengawas keuangan dan lembaga regulasi dapat memberlakukan denda, larangan praktik, atau tindakan hukum lainnya terhadap perusahaan dan individu yang terlibat dalam pelanggaran etika. Sanksi hukum ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merugikan reputasi perusahaan dan menyebabkan ketidakstabilan organisasi (Weiss, 2016).

3. Kerugian Keuangan

Pelanggaran etika dalam akuntansi perusahaan dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Manipulasi laporan keuangan, pengungkapan informasi yang menyesatkan, atau tindakan-tindakan tidak etis lainnya dapat mengarah pada penurunan nilai saham, penarikan investor, dan peningkatan biaya pinjaman. Kerugian finansial ini dapat berdampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuan untuk bersaing di pasar (Waddock, 2008).

3.6 Strategi Menghadapi Tantangan Etika

1. Peningkatan Kesadaran Etika

Peningkatan kesadaran etika adalah langkah kunci untuk menghadapi tantangan etika dalam akuntansi perusahaan. Organisasi dapat mengimplementasikan program pendidikan dan komunikasi secara rutin yang menekankan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip kode etik, serta memberikan contoh kasus etika dalam konteks akuntansi. Kampanye kesadaran etika yang terus-menerus dapat membantu para akuntan memahami dampak positif dari tindakan bermoral dan membangun budaya perusahaan yang konsisten dengan nilai etika (Fisher, C. D., & Lovell, A., 2019)

2. Pelatihan Etika Profesi

Pelatihan etika profesi merupakan strategi yang efektif untuk membekali akuntan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi etika. Pelatihan dapat mencakup studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok yang dirancang khusus untuk mengeksplorasi dilema etika yang mungkin dihadapi dalam praktik akuntansi perusahaan. Pelatihan etika profesi juga dapat membantu akuntan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika yang berlaku (AAA, 2020).

3. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Etika

Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran etika merupakan langkah proaktif untuk memberikan saluran komunikasi yang aman bagi para akuntan yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran etika. Organisasi dapat mendirikan hotline etika, menyediakan formulir pengaduan anonim, atau menetapkan komite etika yang bertanggung jawab untuk menilai dan menangani pelanggaran etika. Dengan adanya mekanisme ini, akuntan merasa lebih nyaman melaporkan kecurigaan mereka tanpa takut adanya pembalasan (Cohen, Pant and Sharp, 2001).

3.7 Studi Kasus

1. Contoh Pelanggaran Etika dalam Akuntansi Perusahaan

Kasus 1: Manipulasi Laporan Keuangan

Salah satu kasus yang sering terjadi adalah manipulasi laporan keuangan. Dalam upaya menyajikan kinerja perusahaan yang lebih baik dari kenyataannya, beberapa oknum akuntan seringkali melakukan tindakan yang tidak etis, seperti menyembunyikan kerugian atau menaikkan laba. Dampak buruk dari tindakan ini bisa jadi sangat luas, mulai dari kehilangan kepercayaan investor hingga merugikan para pemegang saham.

Kasus 2: Penyalahgunaan Dana Perusahaan

Pelanggaran etika lain yang sering terjadi dalam profesi akuntansi adalah penyalahgunaan dana perusahaan. Misalnya, seorang akuntan mengalokasikan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau mengalirkan dana secara tidak sah kepada pihak ketiga. Hal ini jelas melanggar kode etik dan meningkatkan risiko kerugian perusahaan secara signifikan.

Kasus 3: Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan juga sering muncul dalam dunia akuntansi. Ketika seorang akuntan memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan salah satu pihak yang berkepentingan, maka integritasnya sebagai seorang profesional bisa terancam. Akuntan harus dapat menjaga independensinya dan menghindari segala bentuk ikatan yang bisa mempengaruhi pemutusan keputusan secara objektif.

Kasus 4: Kasus Enron Corporation

Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah kasus Enron Corporation. Pada tahun 2001, perusahaan energi Amerika Serikat, Enron Corporation, mengalami kebangkrutan yang spektakuler setelah skandal akuntansi terbongkar. Skandal ini melibatkan perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan untuk menyembunyikan utang yang tinggi dan menghasilkan laba palsu.

2. Analisis dan Pembelajaran dari Kasus

Pelanggaran etika dalam profesi akuntansi memiliki dampak yang serius tidak hanya bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga bagi reputasi profesi secara keseluruhan. Kepercayaan yang rusak akan sulit diperbaiki, dan dampaknya dapat berlanjut jauh ke masa depan.

Dalam menghadapi kasus pelanggaran etika, peran regulator dan pengawas sangat penting. Langkah-langkah tegas yang diambil dalam menangani pelanggaran akan memberikan sinyal kepada para pelaku bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tidaklah ringan.

Selain itu, penguatan pendidikan etika menjadi hal yang tak terelakkan. Mahasiswa dan praktisi akuntansi perlu dibekali dengan pengetahuan etika yang baik serta pemahaman tentang konsekuensi buruk dari pelanggaran etika. Dengan mengedepankan integritas dan kejujuran, kita dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan membangun industri yang lebih kuat.

Analisis kasus Enron Corporation ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi perusahaan dan masyarakat luas. Dampak yang dialami oleh Enron Corporation antara lain adalah hilangnya kepercayaan dari para investor, penurunan harga saham yang drastis, dan kebangkrutan perusahaan.

Bagi masyarakat luas, kasus Enron Corporation ini juga memberikan pelajaran yang berharga tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Kejadian ini mendorong adanya reformasi dalam praktik akuntansi dan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan di masa mendatang.

3.8 Peran Profesionalisme dalam Mempertahankan Etika

1. Tanggung Jawab Profesional Akuntan

Tanggung jawab profesional akuntan merupakan poin kunci dalam mempertahankan etika dalam praktik akuntansi perusahaan. Profesionalisme mengharuskan akuntan untuk

mengutamakan kepentingan publik, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya di atas kepentingan pribadi. Dalam menghadapi dilema etika, akuntan harus berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi dan bertindak dengan integritas serta transparansi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kode etik, akuntan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan keadilan (Walters and Pergola, 2021).

2. Membangun Budaya Etika dalam Organisasi

Profesionalisme juga mendorong akuntan untuk berperan aktif dalam membangun budaya etika dalam organisasi. Dengan berperan sebagai agen perubahan, akuntan dapat mempromosikan nilai-nilai etika, memfasilitasi pelatihan etika, dan mendukung penerapan praktik-praktik etika dalam semua tingkatan organisasi. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam memahami dan menerapkan etika profesi akuntan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan moralitas (Mautz and Sharaf, 1961).

3.9 Kesimpulan

1. Integritas dan Etika sebagai Fondasi Profesi Akuntan

Integritas dan etika memegang peran sentral sebagai fondasi profesi akuntan. Integritas mengarahkan akuntan untuk bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Etika menjadi panduan moral yang membimbing akuntan dalam menghadapi dilema-dilema etika dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi. Fondasi ini bukan hanya sekadar aturan-aturan formal, tetapi menciptakan dasar yang kokoh untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga integritas profesi akuntan.

2. Pentingnya Kode Etik dalam Menjamin Kualitas Akuntansi

Kode etik penting dalam menjamin kualitas akuntansi tidak dapat disepelekan. Kode etik menyediakan pedoman yang jelas dan tertulis bagi akuntan, menekankan nilai-nilai seperti

integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral. Dengan mengikuti kode etik, akuntan dapat menghindari konflik kepentingan, mencegah praktik-praktik yang tidak etis, dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Kode etik berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat tanggung jawab profesi dan membantu menjaga standar etika dalam praktik akuntansi perusahaan.

Dengan mengintegrasikan integritas, etika, dan pentingnya kode etik, profesi akuntan dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi positif pada tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dalam era dinamika bisnis yang terus berkembang, akuntan yang mengutamakan nilai-nilai etika tidak hanya menjalankan tugas sebagai penjaga angka, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting Association (AAA). (2020). "AAA Ethics Education Task Force Report."
- Cohen, J. R., Pant, L. W., & Sharp, D. J. (2001). "An Empirical Analysis of Ethical Case Resolution by CPAs." *Journal of Business Ethics*, 34(3-4), 153-173.
- Colson, R. (2019). "Ethics in Accounting: A Philosophical Approach." *Accounting, Organizations and Society*, 75, 45-58.
- Humphrey, C., & Lee, B. (2021). "The Role of Ethics in Shaping the Accounting Profession: A Longitudinal Analysis." *Accounting and Business Research*, 51(1), 54-75.
- ACCA, A. of C. C. A. (2023) 'Code of Ethics and Conduct', (December).
- Accountants, I. F. of and Accountants, I. E. S. B. for (2010) *Code of ethics for professional accountants*. International Federation of Accountants.
- AICPA (2014) 'AICPA Code of Professional Conduct', *Code of Professional Conduct and Bylaws Professional Standards*, 2014(March), p. 180.
- Cohen, J. R., Pant, L. W. and Sharp, D. J. (2001) 'An examination of differences in ethical decision-making between Canadian business students and accounting professionals', *Journal of Business Ethics*. Springer, 30, pp. 319-336.
- Duska, R. F., Duska, B. S. and Kury, K. (2018) ' IMA Statement of Ethical Professional Practice ', *Accounting Ethics*, pp. 231-233.
- Jaljairam, P. (2017) 'Ethics in Accounting', *BJournal of Finance and Accountancy*, pp. 1-14. .
- Jenkins, J. G., Popova, V. and Sheldon, M. D. (2020) 'Monitoring the accounting profession under the AICPA code of professional conduct: An analysis of state board of accountancy participation', *Journal of Accounting and Public Policy*, 39(3).
- Mautz, R. K. and Sharaf, H. A. (1961) 'The philosophy of auditing', *American Accounting Association*, 10, p. 248.
- Pierce, A. (2007) 'Ethics and the Professional Accounting Firm: A Literature Review', *The Institute of Chartered Accountants of Scotland*, pp. 1-201.

- PPM SoM (2023) 'Etika Akuntansi: Pengertian, Tujuan dan Manfaat', *Ppm School*, pp. 1–5.
- Simandhar (2023) 'Ethics in Accounting: Navigating Professional Standards and Responsibilities'.
- Waddock, S. (2008) 'Building a new institutional infrastructure for corporate responsibility', *Academy of Management Perspectives*, 22(3), pp. 87–108..
- Walters, M. and Pergola, T. (2021) 'Thinking and Acting Like a Professional: How Do Accountants Conceptualize Ethics?', *Management Accounting Quarterly*, 22(3), pp. 1–8.
- Weiss, J. W. (2016) *Business Ethics: A Stakeholder & Issues Management Approach*, *Cyrus Global Business Perspectives*.
- Zheng, C. (2019) 'CIMA Code of Ethics for Professional Accountants', (May), pp. 0–109.
- <https://telusurinusantara.com/contoh-kasus-pelanggaran-etika-profesi-akuntansi-dan-analisisnya>

BAB 4

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Oleh Wedia Hastuti

4.1 Pendahuluan

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi penting di Indonesia. Akuntan publik adalah akuntan yang praktek pada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menyediakan beberapa jenis layanan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Layanan tersebut meliputi: auditing, atestasi, akuntansi dan review dan jasa konsultan (Yuwono, 2018:224).

Profesi akuntan publik mempunyai peran besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Profesi akuntan publik memiliki peran besar dalam mendukung ekonomi nasional yang sehat dan efisien dan meningkatkan transparansi dan kualitas informasi di sektor keuangan. Akuntan Publik memiliki peran terutama dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, Akuntan Publik memiliki kepercayaan publik untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada pendapat atau pernyataan pendapatnya tentang laporan atau informasi keuangan suatu entitas dan penyajian laporan atau informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen (Hasan, 2009).

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Akuntan publik sebagai pihak yang bebas dan tidak memihak (independen) dalam melakukan pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan dan menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan, sangat diperlukan

jasanya oleh masyarakat pengguna laporan keuangan. Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan publik sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kode etik akuntan, termasuk kode etik bagi akuntan publik. Dengan adanya kode etik, para akuntan publik dapat menentukan mana perilaku yang pantas (etis) ia lakukan dan mana yang tidak pantas (tidak etis). Penetapan kode etik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi di Indonesia, merupakan upaya dalam rangka penegakan etika, dalam hal ini khususnya bagi akuntan publik.

4.2 Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Akuntan Publik adalah seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan. Jadi pengertian dari etika profesional akuntan publik itu sendiri adalah etika yang digunakan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan publik tersebut (Wordsmith, 2023).

4.3 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan publik memberikan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan izin tersebut tentu saja terdapat syaratnya, berikut merupakan syarat untuk memperoleh izin menjadi akuntan public (Farid, 2016);

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa profesional akuntansi;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Akuntan Publik;
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri keuangan; dan
8. Tidak berada dalam pengampunan.

4.4 Hak, Kewajiban, dan Larangan Akuntan Publik

4.4.1 Hak Akuntan Publik

1. Memperoleh imbalan jasa.
2. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP.
3. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan
4. Dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.4.2 Kewajiban Akuntan Publik

1. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri.
2. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud.
3. Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin akuntan publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.

4. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. Menjadi Rekan pada KAP;
 - b. Mengundurkan diri dari KAP; atau
 - c. Merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang - Undang ini.
 5. Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan.
 6. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib:
- a. Melalui KAP.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
 - c. Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

4.4.3 Larangan Akuntan Publik

1. Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP.
2. Merangkap sebagai:
 - a. Pejabat negara.
 - b. Pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, Lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan.
 - c. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
3. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh akuntan public lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
4. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin.
5. Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai

- sanksi administratif berupa pembekuan izin.
6. Memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP.
 7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan /atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 8. Menerima imbalan jasa bersyarat.
 9. Menerima atau memberikan komisi.
 10. Melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

4.5 Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI -KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021).

Kode Etik ini membimbing para profesional akuntansi dalam menghadapi berbagai situasi dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan.

Kode Etik Profesi Akuntan membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis, memastikan kepercayaan masyarakat, dan melindungi kepentingan publik.

Para akuntan diharapkan untuk memahami, mengikuti, dan mematuhi Kode Etik dalam semua aspek pekerjaan mereka.

Pelanggaran terhadap Kode Etik bisa mengakibatkan sanksi, termasuk pemecatan dari organisasi profesi atau tuntutan hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan

kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu (Triono, 2020).

4.6 Fungsi Etika Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan memiliki beberapa fungsi utama yang dapat memberikan arahan dan standar bagi para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka (Yolla, 2020).

Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Kode Etik Profesi Akuntan:

1. Mengarahkan Perilaku Profesional
Kode Etik memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Ini membantu mengarahkan tindakan mereka dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam lingkup pekerjaan mereka.
2. Menjaga Integritas Profesi
Kode Etik membantu menjaga integritas profesi akuntan dengan menetapkan standar tinggi untuk kejujuran, ketelitian, dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas akuntansi. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis.
3. Membangun Kepercayaan Masyarakat
Dengan memberikan arahan yang jelas mengenai etika dan tanggung jawab, Kode Etik membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi akuntansi. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

4.7 Aturan Etika Profesi Akuntansi (IAI)

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Terdapat

beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang akuntan dalam memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, yaitu sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020):

1. Kredibilitas

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

- a. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- b. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- c. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

2. Kepatuhan

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang -undangan yang berlaku.

4.8 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu (Gustani, 2021):

1. Prinsip Integritas

Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Tak hanya itu saja, integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Seorang akuntan dilarang untuk menyampaikan informasi:

- a. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
- b. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati -hati; atau
- c. Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

2. Prinsip Objektivitas

Objektivitas adalah tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Objektivitas mempengaruhi kualitas audit. Kondisi ini terjadi karena hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan semakin tinggi objektivitas auditor maka semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Seorang akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi yaitu Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan Kehati-hatian Profesional artinya bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4. Prinsip Kerahasiaan

Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Dalam menjaga kerahasiaan ini, seorang akuntan harus:

- a. Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- b. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja;

- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;
- d. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
- e. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
- f. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
- g. Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban Anggota guna menjaga kerahasiaan informasi.

Namun demikian, prinsip kerahasiaan dikecuali untuk hal-hal berikut ini:

- a. Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - 1) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
 - 2) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum;
- b. Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja; dan
- c. Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - 1) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;

- 2) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
 - 3) Untuk melindungi kepentingan profesional Anggota dalam proses hukum; atau
 - 4) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.
5. Prinsip Perilaku Profesional

Perilaku Profesional adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Seorang akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh seorang akuntan sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum.

4.9 Kesimpulan

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi penting di Indonesia. Akuntan publik adalah akuntan yang praktek pada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menyediakan beberapa jenis layanan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan, seorang akuntan wajib mematuhi etika profesinya. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesinya yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Kode etik akuntan dimaksudkan sebagai panduan dan

aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia Pendidikan. Lembaga yang menaungi profesi akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, E. A. El. (2016). Penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 1–17.
- Gustani. (2021). 5 Prinsip Dasar Etik Akuntan di Indonesia. Diambil 28 Maret 2024, dari <https://www.gustani.id/2021/01/5-prinsip-dasar-etik-akuntan-di-indonesia.html>
- Hasan, M. A. (2009). Etika dan Profesional Akuntan Publik. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 159–167.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Triono, B. (2020). Etika Profesional Akuntan Publik. Diambil 28 Maret 2024, dari https://www.academia.edu/28670482/ETIKA_PROFESIONAL_AKUNTAN_PUBLIK
- Wordsmith. (2023). Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan. Diambil 28 Maret 2024, dari <https://wordsmithgroup.com/id/kode-etik-profesi-akuntan/>
- Yolla, B. M. (2020). Etika Profesi Akuntan. Diambil 28 Maret 2024, dari <https://id.scribd.com/document/504258065/Makalah-Etika-Profesi-Akuntan>
- Yuwono, D. E. (2018). *Kompetensi, Pengalaman Kerja dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit*. Universitas Negeri Jakarta. Skripsi.

BAB 5

ETIKA PROFESI AKUNTAN PENDIDIK

Oleh Nenny Syahrenny

5.1 Pendahuluan

Etika memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, mengatur hubungan antara institusi didalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan lingkungannya (Hilda *et al.*, 2023). Tujuannya adalah agar tercipta hubungan yang harmonis, menguntungkan dan serasi. Etika seringkali dihubungkan dengan integritas seseorang. Apabila seseorang mempunyai etika maka orang tersebut dikatakan mempunyai integritas. Pelanggaran etika seringkali membuat nama baik seseorang menjadi hancur.

Terdapat 2 kecenderungan manusia dalam kepentingannya, ada yang lebih cenderung dalam kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat ada yang memikirkan kepentingan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Pada umumnya manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Perbedaan antara orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dengan yang melayani publik adalah orang yang bekerja untuk dirinya mengharapkan gaji dan tidak perduli dengan kepentingan masyarakat, sedangkan orang yang bekerja melayani publik bekerja tanpa mengharap imbalan. Namun orang yang bekerja melayani publik dengan sendirinya akan dihargai oleh masyarakat, semakin tinggi dalam melayani publik maka akan semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap orang tersebut. Pembeda antara profesi dengan pekerjaan lainnya adalah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b)

1. Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi
2. Kompeten di bidangnya
3. Ahli dalam teknis
4. Bagus dalam *judgement*

Akuntan berdasarkan kode etik diklasifikasikan menjadi 2 yaitu akuntan yang bekerja di bisnis dan akuntan yang berpraktik melayani publik (IAI, 2023). Pada intinya akuntan yang bekerja di bisnis lebih mengarah ke penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan lainnya, contoh karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris dan sebagainya. Akuntan yang berpraktik melayani publik merupakan akuntan yang memberikan jasa profesional baik jasa asurans maupun nonasurans. Akuntan pendidik merupakan garda pertama bagi para calon Akuntan yaitu mahasiswa Akuntansi dalam belajar di perguruan tinggi. Akuntan muda dan generasi mendatang akan dihasilkan oleh akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan akuntan dan juga melakukan kegiatan pendidikan baik sebagai kegiatan utama ataupun sampingan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Rahman *et al.*, 2022). Pendidik dalam hal ini bukan hanya dosen saja, namun juga yang terlibat dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga Akuntan pendidik dalam hal ini adalah seluruh akuntan profesional yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Akuntan pendidik harus mematuhi kode etik, namun ketika pendidik bukan seorang akuntan maka tidak ada kewajiban mematuhi kode etik akuntan.

5.2 Prinsip Dasar Etika

Terdapat 5 hal yang harus ada dalam diri akuntan sebagai standar mutu perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut adalah prinsip dasar etika yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional (IAI, 2023). Prinsip dasar ini harus dipatuhi oleh akuntan pendidik. Berikut penjelasan masing-masing.

5.2.1 Integritas

Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat bahkan ketika

menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi (Hilda *et al.*, 2023). Integritas berasal dari kata integrity – integer yang berarti utuh atau lengkap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b). Dapat diartikan integritas merupakan kesatuan yang utuh dimana seseorang yang memiliki integritas adalah saat perkataan, pikiran, tindakan, keputusan adalah satu. Manusia yang tidak satu ketika perkataan dan pikirannya A namun tindakan dan keputusannya B. Integritas dapat berarti pula bahwa kita menepati apa yang kita katakan/ kita janjikan. Pada suatu ketika apabila kita tidak dapat menepati apa yang kita katakan sebaiknya kita segera mengakui kegagalan menepati perkataan/ janji tersebut kemudian memperbaiki kegagalan tersebut. Misalkan ketika kita ada janji temu dengan mahasiswa pukul 8 pagi, namun ternyata ada rapat atau agenda lain yang mendadak maka sebaiknya sebelum rapat/ agenda lain tersebut kita mengkonfirmasi kepada mahasiswa bahwa kita tidak dapat menemuinya hari itu dan membuat jadwal ulang dimana kita bisa meluangkan waktu untuk mahasiswa. Apabila kita tidak melakukan konfirmasi atau tidak jujur kepada mahasiswa maka di lain waktu mahasiswa atau masyarakat akan meragukan integritas kita sebagai pendidik.

Hidup dengan integritas berarti kita mengetahui siapa diri kita dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan memegang teguh integritas, masyarakat akan memandang siapa kita sehingga diharapkan akan meminimalkan ancaman.

5.2.2 Objektivitas

Merupakan prinsip dasar etika yang kedua. Objektivitas artinya akuntan pendidik harus menerapkan *judgement* profesionalnya tanpa dipengaruhi oleh bias, benturan kepentingan dan pengaruh lainnya. Jadi akuntan pendidik harus obyektif dalam melakukan kegiatan pendidikan. Akuntan pendidik tidak boleh melakukan aktivitas pendidikan jika suatu keadaan terlalu mempengaruhi *judgement*nya. Misalkan dalam suatu kelas akuntan pendidik tidak boleh pilih kasih dalam melakukan penilaian kepada mahasiswa.

Terdapat beberapa jenis bias sebagai berikut :

1. **Bias jangkar.** Kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan. Contoh, akuntan pendidik cenderung memberikan nilai lebih baik kepada peserta didik yang nilai IPK-nya lebih tinggi daripada peserta didik yang nilai IPK-nya lebih rendah. Patokan pertama yang dipakai adalah IPK padahal belum tentu peserta didik yang IPK-nya rendah lemah pada seluruh mata kuliah.
2. **Bias Automasi.** Kecenderungan memilih output yang berasal dari sistem yang terotomasi. Contoh ketika akuntan pendidik lebih mempercayai nilai ujian yang berasal dari sistem tanpa mempertimbangkan kelebihan lainnya dari peserta didik.
3. **Bias ketersediaan.** Kecenderungan untuk memberikan bobot yang lebih pada peristiwa yang langsung terlintas dalam pikiran. Misalnya saat ada beberapa mahasiswa yang terindikasi mencontek ketika ujian akuntan pendidik menyimpulkan bahwa semua mahasiswa mencontek karena terdapat beberapa jawaban yang sama.
4. **Bias konfirmasi.** Kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada. Misalnya akuntan pendidik memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik perempuan karena perempuan biasanya lebih rajin daripada laki-laki.
5. **Pemikiran kelompok.** Akuntan pendidik lebih memperhatikan kelompok mahasiswa yang pendapatnya sama dengan kita atau buku teori, cenderung mengabaikan peserta didik yang pendapatnya berbeda dengan akuntan pendidik. Akuntan pendidik memaksa peserta didik berpikiran sama tanpa memikirkan penyebab perbedaan pendapat tersebut.
6. **Bias keyakinan berlebihan.** Kecenderungan melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian seseorang. Akuntan pendidik merasa dapat mengajar semua. Akuntan pendidik merasa pendidikan lebih tinggi sehingga ketika peserta didik tidak dapat menyerap ilmunya maka dianggap kesalahan peserta didik.

7. **Bias representasi.** Kecenderungan mendasarkan pada pola pengalaman tertentu. Misalnya peserta didik yang kuliahnya duduk di depan adalah yang pandai, kemudian tulisan yang bagus adalah peserta yang pandai dan nilainya pasti bagus.
8. **Perspektif selektif.** Kecenderungan berharap kepada seseorang. Misalnya terdapat peserta didik yang rajin, aktif diberikan perhatian lebih oleh akuntan pendidik.

Contoh kasus Objektivitas :

- a. Penyampaian informasi yang tidak netral dalam mengajar. Akuntan pendidik memberikan penekanan ke suatu metode tertentu tanpa memberikan wawasan yang seimbang mengenai metode lainnya.
- b. Penyajian data penelitian yang tidak akurat. Akuntan pendidik melakukan penelitian dimana data diubah supaya menghasilkan kesimpulan penelitian yang diharapkan.

5.2.3 Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah yang pertama untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan sehingga memastikan bahwa peserta didik memperoleh pendidikan berdasarkan standar tertentu. Memastikan peserta didik mendapatkan pelayanan yang baik dari akuntan pendidik. Kedua, apa yang dilakukan adalah sungguh-sungguh misalnya hobinya adalah mengajar tapi mengajarnya dengan sungguh-sungguh tidak boleh sembarangan.

Akuntan pendidik dalam melakukan aktivitas pendidikan harus tetap menjaga kompetensinya, selalu belajar dan *update* ilmunya, punya kerendahan hati bahwa ilmunya kurang sehingga ada kemauan untuk selalu mencari ilmu. Kesungguhan akuntan pendidik dalam melakukan aktivitas pendidikan harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut tanggung jawab masa depan peserta didik.

Contoh kasus :

- a. Mengajar tidak sesuai dengan kompetensi. Akuntan pendidik tidak memiliki kompetensi dalam materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, melakukan pengajaran

tersebut tanpa persiapan ataupun berusaha meningkatkan kompetensinya.

- b. Penyampaian informasi yang tidak akurat dalam penelitian. Akuntan pendidik melakukan penelitian dimana laporan yang dihasilkan berasal dari data yang tidak valid.

5.2.4 Kerahasiaan

Kerahasiaan menyangkut menjaga informasi yang diterima dari peserta didik. Misalnya ada peserta didik membicarakan masalahnya kepada akuntan pendidik karena percaya akan mendapatkan solusi. Akuntan pendidik tersebut tidak boleh menceritakan masalah tersebut kepada orang lain jika tidak diijinkan. Namun apabila terkait prestasi yang diperoleh peserta didik harus disebarkan dan ikut bangga. Hal-hal buruk peserta didik tidak perlu diceritakan, cukup kita beri nasehat secara langsung agar peserta didik memperbaiki dirinya.

Kerahasiaan juga dapat menyangkut data penelitian (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023a). Ketika akuntan pendidik melakukan penelitian seharusnya menjaga informasi perusahaan yang diteliti. Apabila hendak menggunakan informasi harus meminta izin dari pemilik informasi tersebut.

5.2.5 Perilaku profesional

Prinsip dasar etika yang terakhir adalah perilaku profesional. Akuntan pendidik tidak boleh terlibat dalam aktivitas, bisnis yang dapat merusak integritas, objektivitas dan sebagainya. Misalnya saat mengajar seorang akuntan pendidik memberitahukan peserta didik tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang hukum, namun akuntan pendidiknya ternyata melanggar hukum. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian saat melakukan aktivitas pendidikan, tidak boleh menjelek-jelekkan rekan seprofesi misalnya mencemarkan nama akuntan pendidik A tidak kompeten kepada mahasiswanya. Karena ketika akuntan pendidik sudah tampil di depan kelas, dia sudah mewakili profesinya. Tindakan seorang akuntan pendidik merupakan tindakan profesi, jika melakukan hal yang buruk maka sudah dianggap mencemarkan nama baik profesi. Contoh lainnya ketika akuntan pendidik hanya memiliki kompetensi

dalam bidang tertentu, namun mengajar pada bidang diluar kompetensinya.

Kasus lainnya pelanggaran terhadap kode etik dalam penulisan dan publikasi. Akuntan pendidik terlibat dalam penulisan artikel atau buku, merujuk informasi tanpa menyebutkan sumbernya atau melakukan plagiarisme.

5.3 Kerangka Kerja Konseptual

Kode etik akuntan pendidik mempunyai pendekatan bagaimana supaya terjaga dari berbagai ancaman. Karena dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan ancaman-ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman untuk tidak menaati kode etik. Kerangka kerja konseptual tersebut ada 3 tahapan, dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1. Kerangka Kerja Konseptual
(Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b))

Saat menghadapi ancaman menurut kerangka kerja konseptual, pertama kali kita harus mengidentifikasi ancamannya, apakah ada ancaman atau tidak. Jika tidak ada ancaman maka kondisi aman. Jika ternyata terdapat ancaman kita perlu mengidentifikasi apakah ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Jika dapat diterima maka masih aman dan dapat kita lakukan. Namun apabila ancaman tersebut dalam tingkat yang berbahaya maka kita perlu menghilangkan keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, menerapkan pengamanan agar tingkat ancaman menjadi dapat diterima, atau bahkan sampai menolak atau mengakhiri tindakan ataupun hubungan tersebut.

Terdapat 5 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kode etik. Ancaman tersebut adalah ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*), telaah pribadi (*self-review*), advokasi, kedekatan (*familiarity*) dan intimidasi. Berikut ini akan dibahas masing-masing ancaman.

5.3.1 Kepentingan pribadi

Akuntan pendidik juga manusia sehingga manusiawi jika mempunyai kepentingan pribadi. Selalu ada konflik antara kepentingan pribadi dengan melayani publik yang harus dijaga. Pertanyaan yang penting adalah saat akuntan pendidik mendidik apakah untuk kepentingan peserta didik atau kepentingan pribadi. Contoh ancaman kepentingan pribadi diantaranya menawarkan kepada peserta didik yang berada di kelasnya untuk membantu pekerjaan akuntan pendidik. Dalam hal ini akuntan pendidik apakah bisa adil terhadap semua peserta didik baik yang membantu pekerjaannya atau tidak. Contoh lainnya adalah ketika akuntan pendidik terlalu sibuk dengan kegiatan diluar pendidik sehingga mengorbankan kelas mulai terlambat datang, sering tidak ada kelas karena sibuk dengan kepentingan pribadinya.

5.3.2 Telaah pribadi

Ancaman ketika akuntan pendidik tidak melakukan secara tepat dalam melakukan evaluasi atau pertimbangan yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah dilakukan asistennya. Contoh saat memeriksa hasil ujian peserta didik, tidak dilakukan pemeriksaan kembali apakah mungkin terdapat salah menghitung nilai ataupun saat memeriksa jawaban. Begitu pula saat pemeriksaan jawaban dilakukan oleh asisten tidak diperiksa kembali hasil pekerjaan asisten tersebut.

5.3.3 Advokasi

Terjadi saat akuntan pendidik menginginkan peserta didik tertentu mendapatkan nilai yang lebih tinggi karena supaya mendapatkan beasiswa ataupun lainnya. Tindakan tersebut sudah mengancam objektivitas akuntan pendidik karena penilaiannya sudah bias. Suasana pembelajaran menjadi tidak sesuai dengan yang

diinginkan masyarakat karena akuntan pendidik sudah kehilangan objektivitasnya.

5.3.4 Kedekatan

Ancaman kedekatan ini merupakan kedekatan akuntan pendidik dengan salah satu atau beberapa peserta didik. Misalnya peserta didik adalah anak, keponakan, saudara, anak teman, atau bahkan yang membantu penelitian dosen. Ancaman yang dihadapi akuntan pendidik adalah objektivitasnya. Dapatkah adil dalam menilai kepada semua peserta didik sehingga suasana pembelajaran menjadi yang diharapkan masyarakat.

5.3.5 Intimidasi

Ancaman yang terjadi pada akuntan pendidik ketika dia dihalangi untuk bersikap objektif. Misalnya mendapat tekanan dari pimpinan untuk meluluskan salah satu peserta didik meskipun peserta didik tidak mempunyai kompetensi dalam mata kuliah yang diampu oleh akuntan pendidik tersebut. Ancaman tersebut juga dapat berasal dari pasangan dimana pasangan kita bekerja di suatu perusahaan dan kemudian pimpinan perusahaan tersebut mempunyai anak yang merupakan peserta didik didalam kelas kita kemudian pasangan kita meminta untuk memberikan nilai yang bagus kepada anak pimpinan perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilda *et al.* (2023) *Character Building for Professional*. 1st edn. Edited by Hidayatullah. Purbalinga: Eureka Media Aksara.
- IAI, K. E. (2023) *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2023a) 'KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA bagi AKUNTAN PENDIDIK tanggal 24 Oktober 2023', in. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, p. 25.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2023b) 'Sosialisasi Kode Etik Akuntan Indonesia bagi Akuntan Pendidik tanggal 17 Mei 2023', in. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahman, A. *et al.* (2022) 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan', *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), pp. 1–8.

BAB 6

ETIKA PROFESI AKUNTAN PEMERINTAH

Oleh Sasmita Nabila Syahrir

6.1 Pendahuluan

Secara definisi pada umumnya, etika adalah sesuatu yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang menentukan apakah sesuatu dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah yang membuat manusia seharusnya dapat bertindak. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu nilai, prinsip serta aturan yang mengajarkan perilaku seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Etika sangat berperan penting dalam memastikan bahwa Tindakan individu atau kelompok tidak merugikan orang lain.

6.2 Definisi Etika Profesi Akuntan Pemerintah

Etika profesi akuntan pemerintah adalah suatu nilai, prinsip, dan standar moral yang mesti di ikuti oleh seorang akuntan yang berkecimpung pada sektor pemerintahan atau kelembagaan pemerintah. Etika profesi akuntan sangat berguna dalam melindungi kepercayaan serta integritas dalam memberikan pelaporan informasi keuangan yang akurat. Oleh sebab itu, akuntan harus menanamkan prinsip-prinsip etika agar transparansi dalam pemberian informasi pelaporan keuangan tetap terjaga.

6.3 Pentingnya Etika dalam Pemerintahan

Di dalam pemerintahan, etika sangat berperan penting dalam memastikan pemerintahan tersebut apakah telah berfungsi dengan baik, bertanggungjawab, serta adil. Dengan demikian ada beberapa alasan mengapa etika penting dalam pemerintahan:

1. Memberikan Kepercayaan Publik

Ketika pemerintah memiliki etika yang baik secara otomatis pemerintah juga dapat memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi secara transparansi, berintegritas serta adil.

2. Adanya Keadilan

Pemerintah yang beretika akan memberikan kebijaksanaan yang tidak berat sebelah dalam artian dapat berperilaku adil kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam menghindari diskriminasi.

3. Menghindari Korupsi

Dengan mentaati etika serta kode etik yang berlaku maka terciptalah pemerintahan yang jujur yang dapat menghindarkan pemerintah dari tindak korupsi.

4. Terciptanya Transparansi

Pemerintah yang memiliki etika mendorong terciptanya transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun kepada Lembaga pemerintah lainnya, sehingga public dapat bebas mengawasi dan mengvaluasi kinerja pemerintah.

5. Pengambilan Keputusan yang Baik

Pemerintah yang memiliki etika yang baik memberikan kebijakan atau pengambilan keputusan yang tepat, karena pemerintah mengambil kebijakan dari aturan aturan yang berlaku bukan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun intervensi dari pihak luar.

6. Menciptakan Lingkungan yang Harmonis

Pemerintah yang beretika mampu memberikan kepuasan kepada publik dalam artian publik lebih banyak menerima kebijakan yang diberikan sehingga tidak menyebabkan perselisihan paham atau protes dari masyarakat.

7. Memberikan Kewajiban Moral Kepada Masyarakat

Etika dalam pemerintahan dapat memberikan pembuktian kepada publik bahwa kepentingan publik di utamakan daripada kepentingan jabatan ataupun pribadi dan kelompok tertentu, sehingga pemerintah dapat memberikan tanggung jawab kepada rakyat.

8. Mendorong Organisasi yang Positif

Pemerintah yang memiliki etika dapat mendorong organisasi di lingkungannya untuk selalu berperilaku yang positif antar pegawai dan mengurangi konflik internal.

Etika dalam pemerintahan adalah tiang terpenting agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Etika yang baik dapat menunjukkan profesionalisme pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada publik dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat maupun lembaga lainnya.

6.4 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi

Dalam melaksanakan peran serta tugasnya dalam melaksanakan tanggung jawab, seorang akuntan yang profesional harus mematuhi beberapa prinsip dasar etika profesi sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas dalam prinsip etika profesi adalah seseorang yang memiliki kejujuran dan konsistensi yang berkualitas tinggi atau sifat seseorang yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan moralitas yang kuat dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil. Seseorang yang memiliki integritas berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral, meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya. Dalam konteks profesional, integritas berarti melakukan pekerjaan dengan jujur, tidak memanipulasi fakta, dan tidak tergoda untuk berbuat curang atau menyeleweng dari standar etika. Integritas juga mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan, menepati janji, dan mempertahankan reputasi yang baik.

Akuntan pemerintah harus bertindak jujur dan memiliki moralitas tinggi dalam setiap aspek pekerjaannya. Akuntan dilarang untuk terlibat dalam tindakan penipuan, manipulasi, atau penyembunyian informasi dalam pelaporan keuangan

pemerintah. Integritas melibatkan kejujuran dalam berinteraksi dengan kolega, pimpinan, dan masyarakat

2. Objektivitas

Objektivitas ialah suatu prinsip ataupun sikap yang mengharuskan seseorang untuk bersikap netral, tidak bias dan tidak memihak ketika menilai atau memutuskan sesuatu. Akuntan pemerintah harus tetap objektif dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan pemerintah harus menghindari situasi di mana keputusan mereka dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, hubungan pribadi, atau kepentingan pribadi yang dapat mengaburkan penilaian profesional. Objektivitas juga menuntut akuntan pemerintah untuk memberikan laporan dan saran yang didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan.

3. Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional

Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Akuntan pemerintah wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Akuntan pemerintah harus melaksanakan tugas mereka dengan hati-hati, teliti, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diemban. Kehati-hatian profesional juga menuntut akuntan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar sesuai dengan perkembangan standar akuntansi dan regulasi terbaru.

a. Kerahasiaan

Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak

menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.

Akuntan pemerintah harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas mereka, kecuali jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya. Akuntan pemerintah tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan kredibilitas akuntan.

b. Perilaku Profesional

Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Akuntan pemerintah harus menjaga standar profesional yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka. Akuntan pemerintah wajib mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan, teknologi, dan praktik terbaik di bidang akuntansi pemerintah. Profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama bekerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya.

6.4.1 Independensi

Independensi bagi akuntan pemerintah adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara objektif, bebas dari tekanan, pengaruh, atau kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi penilaian profesional mereka. Independensi mengharuskan akuntan pemerintah untuk menjaga jarak dari situasi atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ada dua jenis independensi yang penting bagi akuntan pemerintah:

1. Independensi dalam Fakta (*Independence of Mind*):

Akuntan pemerintah harus menjaga kebebasan dalam berpikir dan bertindak sehingga penilaian profesional mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan internal atau

eksternal. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan integritas dan prinsip etika, tanpa kompromi terhadap standar profesional.

2. Independensi dalam Penampilan (*Independence in Appearance*): Selain independen secara internal, akuntan pemerintah juga harus tampak independen di mata publik. Hal ini berarti mereka harus menghindari situasi yang dapat menciptakan persepsi bahwa keputusan atau laporan mereka dipengaruhi oleh pihak tertentu atau tekanan politik.

Independensi bagi akuntan pemerintah penting untuk menjaga kredibilitas, kepercayaan masyarakat, dan integritas proses akuntansi serta pelaporan keuangan di sektor publik.

Akuntan pemerintah harus bebas dari pengaruh atau kepentingan yang dapat merusak integritas laporan keuangan. Akuntan pemerintah harus menjaga jarak dari konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk tekanan dari pihak internal maupun eksternal.

6.4.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas bagi akuntan pemerintah adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta pemangku kepentingan. Akuntan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang jujur, tepat waktu, dan dapat diandalkan terkait penggunaan dana publik, serta bertindak sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Akuntan pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil dalam kapasitas profesional. Akuntan pemerintah wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siap untuk memberikan penjelasan kepada publik dan atasan mengenai penggunaan dana publik.

6.4.3 Transparansi

Transparansi bagi akuntan pemerintah adalah prinsip keterbukaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan pemerintah secara jujur, jelas, dan dapat diakses oleh publik serta pemangku kepentingan. Transparansi memastikan bahwa laporan keuangan dan proses pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan cara yang memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memantau, mengevaluasi, dan memahami penggunaan dana publik.

Pelaporan keuangan yang jelas, lengkap, dan tepat waktu merupakan kewajiban akuntan pemerintah dalam upaya mendorong transparansi. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengakses informasi terkait penggunaan anggaran dan keuangan Negara.

6.4.4 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Akuntan pemerintah harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar akuntansi yang berlaku di lingkungan pemerintah. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak serius, termasuk hukuman hukum atau administrative.

6.4.5 Etika Sosial dan Kepedulian terhadap Publik

Akuntan pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Akuntan pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk kepentingan umum.

Kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa akuntan pemerintah bekerja untuk kepentingan publik secara etis dan profesional.

6.5 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi

Perbedaan etika antara akuntan pemerintah dan akuntan swasta terutama terletak pada lingkungan kerja, tanggung jawab, dan kepentingan utama yang dilayani oleh masing-masing profesi. Meskipun keduanya terikat oleh prinsip-prinsip dasar etika akuntansi, ada perbedaan signifikan yang disebabkan oleh konteks

sektor tempat mereka bekerja.

Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

1. Tujuan dan Kepentingan yang Dilayani

- a. Akuntan Pemerintah:** Bertugas melayani kepentingan publik. Akuntan pemerintah bertanggung jawab memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efisien dalam penggunaan dana publik. Tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara benar.
- b. Akuntan Swasta:** Bertugas melayani kepentingan perusahaan atau organisasi swasta. Fokus utamanya adalah untuk membantu perusahaan mencapai keuntungan finansial, mematuhi peraturan pajak, dan memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

- a. Akuntan Pemerintah:** Diawasi oleh publik dan lembaga pengawas negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akuntabilitas mereka terutama ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara. Akuntan pemerintah harus memberikan laporan yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
- b. Akuntan Swasta:** Diawasi oleh pemilik atau manajemen perusahaan serta regulator sektor swasta. Akuntabilitas lebih ditujukan kepada pemegang saham atau investor yang memiliki kepentingan finansial dalam kinerja perusahaan.

3. Independensi

- a. Akuntan Pemerintah:** Diwajibkan menjaga independensi dari tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu untuk melindungi integritas pelaporan keuangan publik. Akuntan pemerintah harus bersikap

netral dan objektif dalam penilaian keuangan, terlepas dari perubahan administrasi atau pejabat publik.

- b. Akuntan Swasta:** Meskipun independensi tetap penting, akuntan swasta sering bekerja lebih dekat dengan manajemen perusahaan, yang dapat menciptakan tekanan untuk memprioritaskan kepentingan finansial perusahaan. Namun, mereka tetap harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan kode etik profesi.

4. Sifat Tanggung Jawab

- a. Akuntan Pemerintah:** Memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena mereka mengelola dana publik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebijakan publik yang ada.
- b. Akuntan Swasta:** Tanggung jawab mereka lebih fokus pada kepentingan perusahaan dan pemilik saham. Meskipun mereka juga harus mematuhi standar akuntansi yang ketat, tujuan utamanya adalah untuk mendukung profitabilitas dan stabilitas perusahaan.

5. Kerahasiaan

- a. Akuntan Pemerintah:** Harus menjaga kerahasiaan informasi keuangan negara, namun juga harus mematuhi prinsip transparansi publik. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk akuntabilitas publik tanpa melanggar aturan kerahasiaan tertentu.
- b. Akuntan Swasta:** Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan adalah prioritas utama, terutama terkait dengan strategi bisnis dan informasi keuangan yang bersifat kompetitif.

6. Regulasi dan Standar Etik

- a. Akuntan Pemerintah:** Diatur oleh standar akuntansi sektor publik (misalnya, Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia) dan mengikuti aturan khusus yang disesuaikan untuk sektor publik. Mereka

juga harus mengikuti aturan etika yang lebih ketat terkait dengan pengelolaan dana publik.

- b. Akuntan Swasta:** Diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di sektor swasta, serta aturan profesional dari asosiasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau organisasi internasional lainnya. Standar etika mereka berfokus pada kepatuhan hukum dan kepentingan komersial.

7. Pengaruh Kepentingan Publik

- a. Akuntan Pemerintah:** Setiap keputusan mereka berdampak langsung pada masyarakat luas dan pemerintahan, yang membuat standar etika mereka lebih berorientasi pada kepentingan publik dan kebijakan negara.
- b. Akuntan Swasta:** Fokus pada dampak keputusan terhadap perusahaan dan pemegang saham, dengan tekanan untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan.

8. Transparansi

- a. Akuntan Pemerintah:** Wajib memberikan laporan yang terbuka dan transparan, terutama karena pengelolaan dana publik harus dapat diawasi oleh masyarakat umum.
- b. Akuntan Swasta:** Transparansi diperlukan dalam laporan kepada pemegang saham, namun ada batasan tertentu terkait informasi rahasia yang tidak dapat dipublikasikan secara bebas.

Secara umum, akuntan pemerintah lebih terfokus pada pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, sementara akuntan swasta lebih berorientasi pada kepentingan perusahaan dan keuntungan. Meskipun keduanya terikat oleh prinsip etika profesional, lingkungan dan tujuan kerja mereka sangat memengaruhi penerapan standar etika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Soekrisno. (2013) Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga; Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Moh. Mahsun, Firma S., dan Heribetus A. P. 2016. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Agoes, Soekrisno. (2013) Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga; Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

BAB 7

ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN

Oleh Nita Andriyani Budiman

7.1 Pentingnya Etika dalam Profesi Perpajakan

Etika dalam profesi perpajakan memiliki peran yang sangat penting karena profesi ini terkait langsung dengan kepentingan publik dan keuangan negara (Killian *et al.*, 2023). Para profesional pajak, seperti akuntan, konsultan pajak, dan pegawai pajak memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa alasan utama mengapa etika menjadi landasan penting dalam profesi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Etika dalam profesi perpajakan berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan publik. Ketika profesional pajak menjalankan tugasnya dengan kejujuran, keterbukaan, dan integritas, masyarakat serta wajib pajak akan lebih percaya bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.

2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Etika berperan sebagai pedoman untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku tidak etis, seperti penggelapan pajak, penyuapan, atau manipulasi data. Profesional pajak yang mematuhi prinsip-prinsip etika akan selalu mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan norma moral, bahkan saat menghadapi tekanan atau godaan.

3. Menjaga Integritas Profesi

Etika merupakan elemen kunci dalam mempertahankan reputasi dan integritas profesi perpajakan. Profesional yang mematuhi standar etika menunjukkan komitmen mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan

kehormatan, yang pada akhirnya memperkuat citra positif profesi ini secara keseluruhan.

4. Menghindari Konflik Kepentingan

Etika membantu profesional pajak dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam pekerjaan mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat lebih mengedepankan kepentingan klien atau negara, daripada keuntungan pribadi.

5. Memenuhi Tanggung Jawab Sosial

Selain memenuhi kewajiban hukum, etika dalam perpajakan juga mencakup tanggung jawab sosial. Profesional pajak harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan mereka, termasuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan dan dikelola secara adil untuk mendukung layanan publik dan pembangunan negara.

Etika dalam profesi perpajakan bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang menjalankan peran dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi, guna menjaga keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Profesional pajak yang beretika berperan penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi secara adil dan transparan. Selain itu, mereka juga mendukung penciptaan lingkungan perpajakan yang stabil dan efektif, yang bermanfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi negara.

7.2 Prinsip-Prinsip Etika dan Kode Etik dalam Perpajakan

Prinsip-prinsip etika dan kode etik dalam perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional pajak melaksanakan tugas mereka dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kode etik adalah rangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi profesional, pemerintah, atau organisasi terkait untuk memastikan bahwa setiap profesional pajak bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi (Fatemi *et al.*, 2020). Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus

diikuti, serta sanksi atau konsekuensi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Kode etik dalam perpajakan sering kali dikembangkan oleh organisasi, seperti: *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *International Federation of Accountants* (IFAC), dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Kode ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi para profesional pajak dalam melaksanakan tugas mereka secara etis dan bertanggung jawab.

Mematuhi prinsip-prinsip etika dan kode etik tidak hanya penting untuk menjaga integritas pribadi dan profesional, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem perpajakan beroperasi dengan adil dan efektif. Hal ini berkontribusi pada pembentukan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan serta mencegah penyalahgunaan yang bisa merusak kepercayaan tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang umumnya diadopsi dalam kode etik perpajakan:

1. Integritas

Prinsip integritas mengharuskan para profesional pajak untuk bersikap jujur dan melakukan semua aspek pekerjaan mereka dengan kejujuran. Mereka harus menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik, seperti memanipulasi data atau menyembunyikan informasi penting.

2. Objektivitas

Objektivitas mengharuskan para profesional pajak untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan data yang relevan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bersifat objektif dan sepenuhnya sesuai dengan hukum serta peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian

Para profesional pajak harus terus memperbarui dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka untuk memastikan kompetensi dalam menjalankan tugas. Prinsip ini juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dengan kehati-hatian dan ketelitian yang sesuai dengan standar profesional.

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mengharuskan para profesional pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien atau wajib pajak selama menjalankan tugas mereka. Mereka tidak boleh membagikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

5. Profesionalisme

Profesionalisme mengharuskan para profesional pajak untuk mematuhi semua standar hukum dan etika yang relevan. Mereka harus menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai profesi dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi perpajakan.

6. Kepatuhan terhadap Hukum

Para profesional pajak harus memastikan bahwa setiap tindakan dan nasihat yang mereka berikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan mereka untuk memberikan saran yang akurat dan sah kepada klien atau wajib pajak, serta membantu mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu.

7. Tanggung Jawab Sosial

Selain memenuhi kewajiban hukum, para profesional pajak juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan adil dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ini termasuk mengambil tindakan proaktif untuk melaporkan setiap penyimpangan atau pelanggaran yang mereka ketahui.

8. Independensi

Independensi adalah prinsip yang mengharuskan para profesional pajak untuk tetap netral dan bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal. Mereka harus memastikan bahwa keputusan dan saran yang diberikan didasarkan pada analisis yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.

7.3 Tanggung Jawab Moral dan Etis bagi Profesional Pajak

Para profesional pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan hukum. Namun, selain tanggung jawab hukum mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan etis yang signifikan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan, bersikap adil, dan mempertahankan profesionalisme. Berikut adalah beberapa aspek utama dari tanggung jawab moral dan etis yang diemban oleh para profesional pajak:

1. Menjaga Integritas

Para profesional pajak harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Integritas mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik atau mencemarkan reputasi profesi. Mereka harus memastikan bahwa laporan dan saran yang diberikan kepada klien atau wajib pajak berdasarkan pada informasi yang benar dan akurat.

2. Bersikap Adil dan Tidak Memihak

Para profesional pajak harus menyediakan layanan yang adil kepada semua klien tanpa memihak. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Ini juga mencakup menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

3. Menjaga Kerahasiaan Informasi

Salah satu tanggung jawab utama para profesional pajak adalah melindungi kerahasiaan informasi klien atau wajib pajak. Informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas harus dijaga dengan cermat dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah. Pelanggaran terhadap kerahasiaan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan antara profesional pajak dan klien mereka.

4. Memberikan Saran yang Etis

Para profesional pajak memiliki kewajiban untuk memberikan saran yang etis kepada klien atau wajib pajak, bahkan jika itu

berarti harus menolak permintaan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika. Mereka harus berani menolak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan negara atau memberikan keuntungan tidak adil kepada klien, seperti penghindaran pajak yang agresif.

5. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Negara

Para profesional pajak tidak hanya bertanggung jawab kepada klien mereka, tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Mereka memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan adil, serta untuk membantu dalam pengumpulan pajak yang diperlukan untuk mendanai layanan publik. Mereka harus berusaha untuk menghindari praktik-praktik yang dapat mengurangi pendapatan pajak atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

6. Menghindari Konflik Kepentingan

Para profesional pajak harus waspada terhadap kemungkinan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme mereka. Mereka harus selalu mengutamakan kepentingan klien dan negara, serta memastikan bahwa tindakan mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sah.

7. Memperbarui Pengetahuan dan Kompetensi

Para profesional pajak memiliki tanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang perpajakan. Ini mencakup mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum perpajakan dan praktiknya. Dengan terus meningkatkan keahlian mereka, mereka dapat memberikan saran yang akurat dan tepercaya kepada klien.

8. Mengambil Tindakan yang Benar dalam Situasi Etis yang Kompleks

Dalam situasi kompleks di mana hukum atau peraturan mungkin tidak memberikan jawaban yang jelas, para profesional pajak harus menggunakan penilaian etis mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Ini mungkin melibatkan pertimbangan terhadap dampak sosial dari tindakan mereka, serta berpegang pada prinsip etika yang lebih luas, seperti:

keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum.

Secara keseluruhan, tanggung jawab moral dan etis para profesional pajak mencakup lebih dari sekadar mematuhi hukum, namun juga tentang menjalankan profesi mereka dengan cara yang memperkuat kepercayaan publik, menjaga integritas sistem perpajakan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, para profesional pajak memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga melaksanakan peran mereka dengan cara yang benar dan etis.

7.4 Konflik Kepentingan dan Penanganan Data Wajib Pajak

Dalam profesi perpajakan, masalah konflik kepentingan dan pengelolaan data wajib pajak merupakan dua aspek yang sangat penting. Keduanya berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan integritas sistem perpajakan. Konflik kepentingan muncul ketika seorang profesional pajak menghadapi keadaan di mana keputusan atau tindakannya bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan klien atau masyarakat. Situasi ini dapat mengancam objektivitas, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas perpajakan.

Konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan yang ada antara profesional pajak dan klien mereka serta merugikan reputasi profesi secara keseluruhan. Situasi ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, melanggar hukum, dan bahkan berpotensi menimbulkan tindakan ilegal, seperti: penyalahgunaan wewenang atau penghindaran pajak yang tidak sah.

Profesional pajak harus secara proaktif mengidentifikasi potensi konflik kepentingan sebelum muncul. Ini mencakup langkah-langkah, seperti: menghindari situasi atau klien yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan tidak dapat dihindari, profesional pajak harus mengungkapkannya secara transparan kepada semua pihak terkait dan mengambil tindakan untuk memastikan keputusan tetap objektif. Selain itu, organisasi

atau firma perpajakan harus memiliki kebijakan internal yang jelas untuk mengelola dan menangani konflik kepentingan, termasuk menyediakan pelatihan dan penegakan sanksi bila diperlukan.

Data wajib pajak mencakup informasi sensitif, seperti: pendapatan, aset, kewajiban, dan pengeluaran pribadi atau bisnis, yang harus dilindungi untuk menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan. Penanganan data ini harus mematuhi prinsip-prinsip penting, termasuk kerahasiaan, di mana data harus disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang, serta integritas data, yang mengharuskan data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Profesional pajak juga harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi, seperti: *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia atau peraturan serupa di negara lain.

Tanggung jawab profesional pajak dalam mengelola data wajib pajak mencakup penggunaan teknologi yang aman, seperti: enkripsi dan protokol keamanan, pelatihan staf tentang pentingnya kerahasiaan data, dan transparansi dengan wajib pajak mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Pelanggaran dalam penanganan data ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius, termasuk denda, tuntutan hukum, dan kehilangan izin praktik, serta kerusakan reputasi yang sulit untuk diperbaiki.

Menangani konflik kepentingan dan data wajib pajak dengan baik adalah kunci untuk mempertahankan integritas dalam profesi perpajakan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, menerapkan transparansi yang tinggi, dan menggunakan langkah-langkah keamanan yang ketat, profesional pajak dapat memastikan layanan yang adil dan aman bagi klien, serta melindungi kepentingan publik secara luas. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan kebijakan anti-konflik membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan cara ini, profesional pajak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan berintegritas.

7.5 Implikasi Pelanggaran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perpajakan

Pelanggaran etika dalam profesi perpajakan tidak hanya berdampak negatif pada individu profesional pajak, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan negara. Berikut adalah konsekuensi pelanggaran etika dalam bidang perpajakan:

1. **Kerugian Finansial bagi Negara dan Masyarakat**

Pelanggaran etika dalam perpajakan, seperti penghindaran pajak ilegal atau manipulasi data pajak, dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendanai berbagai layanan publik, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika pendapatan pajak menurun akibat pelanggaran etika, masyarakat yang akan merasakan dampaknya karena penurunan kualitas dan jumlah layanan publik yang tersedia.

2. **Penurunan Kepercayaan Publik**

Pelanggaran etika oleh profesional pajak dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan institusi pemerintah secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa beberapa individu atau perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak mereka dengan cara yang tidak etis, hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakpatuhan pajak dan mengikis rasa keadilan sosial.

3. **Konsekuensi Hukum**

Profesional pajak yang terlibat dalam pelanggaran etika, seperti: memberikan saran ilegal untuk menghindari pajak atau terlibat dalam penggelapan pajak, dapat menghadapi sanksi hukum yang berat. Konsekuensinya bisa berupa denda yang besar, pencabutan izin praktik, hingga hukuman penjara. Selain itu, klien yang mengikuti saran tidak etis tersebut juga bisa dikenakan tindakan hukum, yang berdampak negatif pada reputasi dan stabilitas finansial mereka.

4. **Kerusakan Reputasi**

Reputasi profesional pajak yang terlibat dalam pelanggaran etika dapat rusak dan memberikan dampak buruk pada

karier mereka. Dalam dunia profesional, reputasi adalah salah satu aset paling berharga, dan begitu hilang, sangat sulit untuk diperbaiki. Kerusakan reputasi ini juga bisa memengaruhi firma atau organisasi tempat mereka bekerja, mengurangi kepercayaan klien dan masyarakat umum terhadap perusahaan tersebut.

Profesional pajak memiliki tanggung jawab sosial yang signifikan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan adil dan efektif. Mereka harus membantu klien memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum, yang berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, profesional pajak harus berperan aktif dalam mencegah dan mengungkapkan praktik perpajakan yang tidak etis, termasuk menolak keterlibatan dalam strategi penghindaran pajak yang meragukan serta melaporkan kegiatan ilegal atau tidak etis kepada pihak berwenang. Tindakan ini menjaga integritas sistem perpajakan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Selain itu, profesional pajak juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat dan klien mereka dengan memberikan edukasi tentang kewajiban pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Upaya ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik yang merugikan. Menjaga transparansi dalam semua aspek pekerjaan mereka juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial. Profesional pajak harus memastikan bahwa semua transaksi dan laporan perpajakan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, yang membantu mencegah pelanggaran etika dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Pelanggaran etika dalam profesi perpajakan berdampak jauh melampaui individu dan dapat merusak tatanan sosial serta ekonomi negara. Konsekuensi yang melibatkan kerugian finansial, penurunan kepercayaan publik, sanksi hukum, dan kerusakan reputasi menekankan pentingnya profesional pajak untuk

berpegang pada standar etika yang tinggi. Tanggung jawab sosial mereka meliputi memastikan sistem perpajakan berjalan adil, menghindari dan melaporkan praktik tidak etis, serta meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Dengan menjalankan tugas mereka secara transparan dan akuntabel, profesional pajak tidak hanya melindungi integritas profesi mereka, tetapi juga mendukung kesejahteraan umum dan keadilan sosial secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatemi, D., Hasseldine, J., & Hite, P. (2020) «The Influence of Ethical Codes of Conduct on Professionalism in Tax Practice», *Journal of Business Ethics*, 164(1), p. 133-149.
- Killian, S., O'Regan, P., O'Regan, V., & Lynch, R. (2023) *How the game is played: The salience of ethical values in the field of tax work*. Chapters, in: Marion Brivot & Charles H. Cho (ed.), *Research Handbook on Accounting and Ethics*, chapter 8, Edward Elgar Publishing.

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai dosen profesional pada bidang ilmu akuntansi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2020. Memperoleh sertifikat kompetensi bagian pembukuan pada bidang pekerjaan manajemen keuangan dari BNSP pada tahun 2020 dan sertifikat kompetensi pada bidang teknis akuntansi dengan kualifikasi/kompetensi teknis akuntansi madya dari BNSP pada tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Thetty Surienty Rajagukguk, S.E., M.Ak., Ak., C.TM

Dosen Program Studi D3 Akuntansi
Politeknik Ganesha Medan

Penulis lahir di Bahjambi tanggal 13 Januari 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Ganesha Medan. Menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Katolik Santo Thomas Medan pada Jurusan Akuntansi, melanjutkan S2 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara pada Jurusan Akuntansi peminatan Audit dan Universitas Tarumanagara Jakarta pada Pendidikan Profesi Akuntan. Penulis menekuni bidang Accounting dan pada tahun 2014 aktif menjadi Auditor Akuntan Publik hingga saat ini. Pertama kali mengajar di Kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia, sewaktu menjadi mahasiswa S2 pada tahun 2013, beliau menjadi dosen tetap di, dan pernah mengajar di Universitas Bina Insani, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Darma Persada Jakarta. Selain jadi dosen dan Auditor Akuntan Publik juga aktif dalam Dewan Pengawas dan Pengurus Keuangan Yayasan Elsafan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: thettyusm@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Nurchayati, SE, MSi, Ak
Staf Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen tahun 1987, S2 Akuntansi tahun 2002 dan Program Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi tahun 2012 pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen tahun 2021 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Wedia Hastuti

Dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan

Penulis lahir di Makassar tanggal 5 Juli 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Pengalaman kerja, selama 8 tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dari tahun 1998-2006, kemudian 8 tahun di PT Earindo Consulting (Untuk project FSSC-PT Unilever Indonesia) 2006-2014, kemudian resign mendirikan usaha pribadi di bidang fashion busana wanita dan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dosen ilmu ekonomi manajemen di STIE Bhakti Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA

Dosen Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Penulis lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004 dan S2 pada Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Auditing, Universitas Airlangga tahun 2008. Kemudian menempuh Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) untuk mendapat gelar Akuntan (Ak.) di Universitas Airlangga pada tahun 2009. Sebelum menjadi dosen, penulis adalah staf auditor di Kantor Akuntan Publik mulai tahun 2007. Beberapa buku penulis yang telah terbit adalah buku *Praktikum Pengauditan Pemrosesan Data Elektronik (PDE) Kasus: PT Nur Tahmida*, *Praktikum PDE Kasus: PT Central Kurma Indonesia*, *Praktikum PDE berbasis excel ATLAS Kasus : PT Rumah Sehat (RS) Al Afyah*, *Praktikum PDE Kasus: PT Assakinah*, buku (*Chapter book*) *Akuntan Publik: Audit Laporan Keuangan*, buku (*Chapter book*) *Dasar-dasar Akuntansi*, buku (*Chapter book*) *Character Building for Professional: Karakter Penunjang Kesuksesan Profesional*, buku (*Chapter book*) *Sistem Akuntansi*.

BIODATA PENULIS



Sasmita Nabila Syahrir, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,ACPA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Kendari tanggal 2 Mei 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Halu Oleo Kendari dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan menyelesaikan pendidikan profesi di Universitas Hasanuddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak, BKP, CA

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis adalah dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Dalam perannya sebagai dosen, penulis tidak hanya mengandalkan pendidikan formal tetapi juga secara aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk memperbaiki kinerja di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Penulis juga terlibat dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, serta menjadi pemakalah dan narasumber di berbagai workshop, seminar, dan lokakarya.
Email: nita.andriyani@umk.ac.id